

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN
DI DALAM MASA *IDDAH*
(Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam Mencapai Kelulusan dan Memperoleh
Gelar Akademik S.H



Disusun Oleh:

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRIYANG TIDAK
MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA *IDDAH***
(Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam Mencapai Kelulusan dan Memperoleh
Gelar Akademik S.H

Disusun Oleh:

Ukhti Alfasanah NPM. 1602030070

Pembimbing I : Dr. Suhairi, M.H

Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Fakultas: Syariah
Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iriingulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLMA TERHADAP ISTRI YANG TIDAK
MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA IDDAH
(Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)
Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juli 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP.197210011999031001


Dr. H. Azmi Siradjudin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimil (0726) 47266, Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
NOMOR: B-1813/in.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA IDDAH (STUDI DI DESA GONDANG REJO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**, disusun oleh : **Ukhti Alfasanah, NPM. 1602030070, Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsyiyah (AS)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : **Rabu / 7 Juli 2021 di Ruang Munaqosyah Fak. Syari'ah Lt. 2 (Online).**

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag., MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLMA TERHADAP ISTRI YANG TIDAK
MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA IDDAH
(Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juli 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 197210011999031001

Dr. H. Azmi Siradjudin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627001121001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRIYANG TIDAK
MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA *IDDAH*
(Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)
ABSTRAK**

Oleh:

UKHTI ALFASANAH

Masa *Iddah* adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya sang suami. Ketentuan yang harus dijalankan oleh seorang istri dalam masa *iddah* adalah tidak diperbolehkan untuk menikah, keluar dari rumah, bersolek/berhias. Namun tidak sedikit masyarakat yang tidak menjalankan masa *iddahnya* karena harus menafkahi keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya atau adanya seseorang yang mengambil jalan untuk menikah lagi sebelum masa *iddahnya* berakhir.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami latar belakang penyebab seorang istri yang tidak menjalankan *iddah* di Desa tersebut, yang difokuskan pada: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seorang istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur?. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah agar bisa menjadi studi lanjut bagi pengembangan pengetahuan, terutama dapat menambah khazanah pemikiran tentang *iddah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, *display* data, dan verifikasi. Teknik analisis ini memiliki tahapan yaitu dimulai dari pengumpulan data. Adapun data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, maka perlu untuk dilakukan reduksi data, yaitu meneliti, memilih dan memfokuskan data yang akan digunakan. Kemudian data direduksi dan disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Adanya seorang istri yang belum berakhir masa *iddahnya* namun ia menikah lagi. Ada juga yang melanggar ketentuan dalam masa *iddah* dengan keluar rumah untuk bekerja demi menafkahi anak-anaknya. 2) Adapun tinjauan hukum Islam terhadap seorang istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur dengan melakukan pernikahan, maka hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah bahkan jika telah melakukan hubungan suami istri maka dianggap zina dan harus melakukan fasakh nikah. Setelah masa *iddahnya* berakhir barulah melakukan pernikahan dengan akad baru. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan masa *iddah* dengan aktivitas sosial (keluar dari rumah dengan tujuan mencari nafkah untuk keluarga atau anak-anaknya dan bersolek), hal ini masih mendapatkan toleransi dan dibolehkan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman Penulisan Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	`
ث	Ś	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	‘
ص	Ş	ي	y
ض	ḍ		

2. Maddah atau Vokal

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ا - ا	â
ي - ي - ي	î
و - و - و	û

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.¹ (Q.S Al Baqarah: 234)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.38

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan kemurahan dan ridhonya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai, dengan ini rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Supriyadi terimakasih limpahan kasih sayang dan cinta membuat saya memiliki semangat tinggi dalam penyelesaian studi ini. Ibunda tercinta Amin Muja'adah terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Untuk Saudara ku tercinta yang pertama kakakku Seno Rahmad Wijaya, Fiqih Ardiennisa & Adikku Ahmad Samba Wijaya yang selalu memberikan semangat dan doa. Terimakasih sudah menjadi panutanku.
3. Sahabat-sahabat ku yang selalu memberi bantuan, nasehat, semangat & motivasi.
4. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Tidak Menjalankan Ketentuan di dalam Masa Iddah (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Nur Hidayati, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah IAIN Metro Lampung.

4. Bapak Dr. Suhairi, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam memberi arahan dan motivasi.
5. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberi bimbingan sangat berharga dalam memberi arahan dan motivasi.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan IAIN Metro Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak Tekat selaku Kepala Desa di Desa Gondang Rejo yang telah memberi ijin kepada peneliti untuk melakukan *research*.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Metro, Juli 2021
Peneliti



UKHTI ALFASANAH
NPM. 1602030070

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN DEPAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERSI	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian <i>Iddah</i>	13
B. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	15
C. Macam-macam <i>Iddah</i>	18
D. <i>Iddah</i> dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (KHI)	21
E. Hikmah disyariatkannya <i>Iddah</i>	27
F. Ketentuan/Kewajiban bagi Istri di dalam Masa <i>Iddah</i>	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Dokumentasi	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Temuan Umum	39
1. Sejarah Singkat Desa Gondang Rejo	39
2. Keadaan Karyawan dan Petugas Desa Gondang Rejo	41
3. Struktur Organisasi Desa Gondang Rejo	43
B. Hasil Temuan Khusus	43
1. Pengabaian istri dalam menjalankan ketentuan/kewajibandi dalam masa <i>iddah</i> di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur	43
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengabaian istri dalam menjalankan ketentuan di dalam masa <i>iddah</i> di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Nama-nama yang Pernah Menjabat Menjadi Pemimpin/Lurah di
Desa Gondang Rejo Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 40
2. Tabel 2. Nama-nama Kelapa Dusun dan Ketua RT Desa Gondang
Rejo Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 41

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gondang Rejo
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Pemberian Izin Research/rekomendasi
7. Petikan Hasil Wawancara .
8. Lembar Dokumentasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Foto-Foto Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat menghormati hak-hak para pemeluknya, baik hak dalam duniawi maupun ukhrawi. Syariat Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an telah mengajarkan pada manusia tentang hukum tatanan hidup seorang muslim dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun hukum. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih beriman dan berbuat baik. Wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan untuk membuat dia lebih baik, dihadapan agama maupun masyarakat.

Islam agama paling sempurna yang telah mengatur segala hal tentang kehidupan termasuk pernikahan, perceraian, talak, rujuk, *iddah*, *ihdad* dan lain sebagainya. Dalam menjalani rumah tangga tentu ada kalanya merasakan kebahagiaan dan mungkin sebaliknya pula akan mengalami rasa kesedihan yang mendalam. Kesedihan tersebut misalnya qodarullah yaitu ditinggal wafat oleh orang tercinta (suami).

Fenomena seperti istri ditinggal wafat suaminya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dalam hal ini bisa di sebut juga dengan putusnya perkawinan yang disebabkan kematian. Di dalam Islam putusnya perkawinan dikarenakan perceraian maupun ditinggal wafat oleh suaminya ada yang

namanya batasan penangguhan bagi seorang istri. Penangguhan waktu itu bisa disebut dengan *Iddah*. Namun kenyataannya masih banyak seorang wanita yang tidak menjalankan masa *iddah* karena alasan tertentu.

Jika melihat dari segi hukum Islam batasan penangguhan bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya memang harus dijalankan dengan ketentuan hukum tersebut, berikut penjelasan tentang masa *iddah*.

Masa *Iddah* adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya sang suami. Para ulama sepakat berpendapat memberikan pengertian dengan masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin atau menikah setelah kematian suaminya.²

Selain pengertian di atas, banyak lagi pengertian-pengertian lain yang diberikan oleh para Ulama, namun pada prinsipnya pengertian tersebut hampir bersamaan maksudnya yaitu diterjemahkan dengan “masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa rujuk lagi dengan mantan suaminya atau batasan untuk diperbolehkannya menikah lagi”.³

Dalam agama Islam seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* sudah ditentukan larangan-larangan atau ketentuan yang harus dilakukan selama masa *iddah* tersebut, “masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar

²Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*, (Jurnal Al-Mau'izhah, Volume 1, Nomor 1, September, 2018), h. 13.

³*Ibid.*

rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa”⁴, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al- Baqarah:228)⁵

Selain itu dilarang juga untuk seorang wanita yang sedang beriddah menikah lagi dengan laki-laki lain selain mantan suaminya selama masih dalam waktu iddah⁶ dan apabila sang istri sudah mempunyai anak maka dampak psikis juga akan timbul pada diri anak-anaknya apabila ibu dari mereka menikah lagi dalam waktu yang tidak lama dari kematian sang suami.⁷ Tujuan dari tidak diperbolehkannya bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk langsung menikah lagi dapat di lihat dari sisi

⁴ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.342.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 36

⁶ Anis Nur Laili, *Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*, (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2019), h. 3

⁷ *Ibid*, h. 5

psikologi, bahwasannya hikmah dari wajibnya *iddah* adalah membersihkan rahim agar jelas nasab anaknya, selain itu agar terhindar dari anggapan masyarakat baik fitnah maupun zina.⁸

Mungkin juga di dalam masyarakat muncul kekhawatiran apabila perempuan keluar rumah ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga belum belumlah masanya maka dia ada hubungan dengan laki-laki lain, itulah yang sangat perlu dihindari. Tetapi selama perempuan atau seorang istri tersebut dapat menjaga diri dan masyarakat sekitar juga menghormati kedudukan perempuan tersebut yang beralih menjadi kepala rumah tangga, maka tidak ada masalah apabila seorang istri harus keluar rumah demi menafkahi anak-anaknya. Bayangkan saja jika seorang perempuan yang memiliki tanggung jawab kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya apabila tidak diperbolehkan keluar rumah padahal yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak-anaknya adalah dirinya.

Walaupun sebenarnya ketika suaminya meninggal/wafat ada sanak saudara yang dapat menjadi wali untuk anaknya kelak, tetapi dilihat pada masa sekarang ini apakah wali tersebut kemudian akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan dan kebutuhan keponaknnya, hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Realitanya yang terjadi di masyarakat justru semuanya adalah tanggung jawab seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Menjadi seorang ayah sekaligus ibu dari anak-anaknya, dia juga harus membesarkan, mendidik dan memenuhi kebutuhannya seorang diri.

⁸ *Ibid*, h. 2

Maka ketika dia keluar rumah untuk kepentingan-kepentingan keluarga atau kepentingan masyarakat tidak menjadi masalah bahkan hal itu justru menjadi sesuatu amal yang baik.

Berdasarkan masalah-masalah yang berkenaan dengan seorang istri yang tidak menjalankan *iddah* ketika ditinggal suaminya wafat, yang menjadi alasan mendasar disini adalah tuntutan ekonomi yang mendesak. Permasalahan yang terjadi sesuai dengan apa yang peneliti sampaikan dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Berdasarkan hasil *prasurvey* yang peneliti lakukan pada sang istri di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur diperoleh hasil wawancara singkat yakni sebagai berikut:

“disini karena suami saya meninggal dunia mba.tahun 2016 karena sakit. saya bingung to mbk, lah gimana saudara jauh semua, ada satu kakak kandung saya tapi di kali bening sedangkan saya mengurus tida anak. Anak pertama saya kelas tiga SMA, anak kedua SMP kelas tiga, dan yang terakhir SD kelas empat. Jadi dengan berat hati saya menikah lagi. Saya takut kalau nanti anak saya putus sekolah. Ya kalau bisa kan cukup orang tuanya saja yang putus sekolah. Sebenarnya saya malu mbk sama tetangga tapi ya mau gimana lagi”.⁹

Menurut paparan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa ibu SYN tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* dikarenakan masalah ekonomi dan tuntutan untuk membiayai anaknya yang sedang menempuh pendidikan. Meskipun secara batiniah ibu SYN sangat ingin menjalankan masa *iddah*, namun keadaanlah yang membuatnya tidak menjalankan

⁹ Hasil wawancara singkat dengan ibu (SYN) pada tanggal 10 September 2020, pukul 09.00

ketentuan masa *iddah* tersebut. Sehingga beliau memutuskan untuk menikah lagi setelah tiga bulan ditinggal suaminya.

Salah satu kegiatan wanita dalam masa *iddah* adalah dibolehkannya beraktivitas di luar rumah dengan izin wali atau dengan kebutuhan mendesak, atau dengan istilah lain wanita karier. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita pekerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah.

Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu sangat berharga. Persaingan yang ketat antar rekan-rekan sesamanya dan rekan rekan seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan yang sedemikian.¹⁰

Seorang istri juga membutuhkan seseorang yang selalu ada disampingnya untuk memberikan kasih sayang dalam memenuhi kebutuhan biologis dan menghibur diri untuk mengurangi beban kesedihannya karena ditinggal mati oleh suaminya. Dengan ketentuan masa *iddah* seperti yang sudah dijelaskan diatas, keadaan psikologis seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* akan sedikit terganggu, disisi lain ia tidak boleh menikah dulu sebelum masa *iddah* berakhir, namun dalam kenyataannya ia membutuhkan seseorang yang selalu ada untuk menopang kehidupannya.

¹⁰ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 11.

Bicara tentang kebutuhan kasih sayang, mungkin saja seorang wanita masih bisa menahan sampai masa *iddah* berakhir. Namun yang sedikit sulit dihindari adalah kebutuhan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh salah satu responden dari hasil prasurvey yang peneliti lakukan yakni:

“saya pedagang mbk, dagang sayur-sayuran dan bumbu-bumbu dapur di pasar. Sering sih mbk dengar masa *iddah* gitu. Masa *iddah* itu masa gak boleh nikah,, masa enggak boleh keluar rumah. Salah gak papa kan ya mbk wajar mbk gak sekolah. Suami saya meninggal. Setau saya 40 hari mbk boleh keluar rumah dan boleh minikah lagi ya dengar-dengar dari tetangga sama saudara, teman-teman dagang yang ngomong juga begitu.”¹¹

Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, dan tuntutan bagi seorang wanita untuk mempertahankan keluarga setelah ia ditinggal wafat oleh suami. Dengan melihat anjuran Islam akan diperbolehkannya wanita bekerja di luar rumah, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang sebagian batasannya terlihat memberatkan, sehingga seakan-akan dibutuhkan penjelasan dan penjabaran bagaimana hubungan wanita yang putus perkawinannya karena cerai mati maupun cerai hidup dengan batasan *iddah*.

Wanita yang ditinggal mati suaminya maupun yang bercerai hidup mereka tidak menerima nafkah, mereka membutuhkan nafkah lahir dan nafkah batin. Mereka butuh akan kasih sayang dan juga kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan lain-lain. Sehingga harus keluar rumah di waktu siang untuk memenuhi kebutuhannya.¹²Selain itu beban ganda yang ia alami karena harus mengurus anaknya sendiri jika sudah memiliki anak dan seorang istri juga harus mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Maka

¹¹Hasil wawancara singkat dengan ibu (SB) pada tanggal 21Februari 2021, pukul 10.00

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari, dkk, (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), h. 524.

dari itu tidak sedikit masyarakat awam yang masih belum mengetahui tentang hukum maupun pengertian *iddah* itu sendiri.

Setelah peneliti cermati dari penjelasan dan keadaan dari salah satu istri yang tidak menjalankan ketentuan masa *iddah* karena masalah ekonomi dan tuntutan keluarga, maka dari itu berangkat dari masalah tersebut, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Tidak Menjalankan Ketentuan di dalam Masa Iddah (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seorang istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap seorang istri yang tidak menjalankan *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan studi lanjut yang berguna bagi pengembangan pengetahuan, terutama dapat menambah khazanah pemikiran tentang *iddah*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak tentang ketentuan/kewajiban di dalam masa *iddah*.

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung peneliti dalam penelitian ini yaitu yang *pertama*, skripsi yang di tulis oleh Anis Nur Laili dengan judul “*Iddah Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*”. Hasil penelitiannya, Anis Nur Laili menjelaskan bahwa *iddah* itu mempunyai beberapa unsur yaitu sebagai berikut: (1) Memiliki hak dan kewajiban tertentu. (2) Suatu tenggang waktu tertentu. (3) wajib dijalani sang mantan istri. (4) Keharaman untuk melakukan pinangan atau pernikahan. (5) Larangan untuk berhias diri. (6) Larangan untuk keluar rumah. Adapun Hikmah disyariatkan *iddah* ialah Sebagai pembersih rahim, kesempatan berfikir ulang untuk kembali rujuk, menjunjung tinggi masalah perkawinan, menghormati hak suami yang meninggal dunia, kehati-hatian akan hak suami kedua.

Mengenai *iddah* bagi perempuan dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menajalankan *iddah*. Adanya ketentuan hak bagi istri yang ditinggal mati suaminya disini pasti merasakan kebingungan akan dimana tempat tinggal ia selanjutnya namun dengan adanya ketentuan ia wajib mendapatkan hak atas tempat dan nafkah tentu itu sangat membantu dirinya selama masa *iddah* berlangsung.

Selanjutnya kewajiban, istri yang sedang ber*iddah* memiliki kewajiban untuk melaksanakan *ihdad* dimana ia tidak boleh melakukan larangan atau menghindarkan larangan yang sudah ditentukan karena untuk menjaga kehormatannya sendiri dan menghormati hak mantan suaminya dan calon suaminya kelak agar garis keturunan anaknya jelas. Terakhir, ada larangan *iddah* dimana istri yang dalam masa *iddah* itu di tentukan larangan apa saja tidak boleh dilakukan, pada dasarnya seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* merasakan sedih, cemas, bingung dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya dan melupakan kesedihannya. Jika dilihat dari perspektif psikologi segala ketentuan tentang masa *iddah* wafat yang disebutkan di atas, dalam setiap ketentuan memiliki makna tersendiri.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Maulidya dengan judul “*Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi’i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus di*

¹³ Anis Nur Laili, *Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*, (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2019).

Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa masa *Iddah* adalah nama waktu untuk menunggu atau menanti kesucian seorang istri yang di tinggat wafat, atau diceraikan oleh suaminya dan sebelum masa *iddah* itu habis dilarang bagi seorang istri untuk menikah dengan pria lain. Sedangkan *ihdad* adalah larangan berhias pada masa *iddah*, seperti larangan memakai wewangian, perhiasan dan lainnya yang berkaitan dengan anggota badan wanita.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Tri Hartono dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas)*”. Penelitiannya mengarah pada hukum manipulasi menstruasi dalam masa *iddah* yang dimana merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diambil seorang janda yang baru saja ditalak, ditinggal wafat atau ditinggalkan tanpa ada kejelasan (waktu lama) oleh mantan suaminya, agar dapat mempercepat maupun memperlambat proses terjadinya menstruasi. Sehingga seorang janda tersebut dapat menikah lebih awal ataupun mendapatkan nafkah *iddah* lebih dari mantan suaminya.¹⁵

Menurut beberapa hasil penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian

¹⁴ Miftahul Maulidya, *Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi’i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*, (Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

¹⁵ Tri Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas)*, (Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)

relevan tersebut adalah kajian yang berfokus pada bagaimana dampak seorang istri yang tidak menjalankan *iddah* karena ditinggal suaminya wafat. Adapun persamaannya adalah mengenai pengertian masa *iddah*. Penelitian yang lain telah membahas larangan ketika sedang menjalankan masa *iddah*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana jika seorang istri yang ditinggal wafat suaminya tidak menjalankan masa *iddah* karena adanya penyebab tertentu.

Pembaharuan peneliti ini adalah mengenai realita dan dampak-dampak seorang istri apabila tidak menjalankan masa *iddah* setelah ditinggal suaminya wafat. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul “***Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang tidak Menjalankan Ketentuan di dalam Masa Iddah (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)***” belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Iddah*

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena di *thalaq* atau karena ditinggal wafat oleh suaminya, hal tersebut mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah *iddah*. Sebelum peneliti mengemukakan atau memaparkan lebih jauh mengenai *iddah*, terlebih dahulu akan peneliti kemukakan pengertian *iddah* dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan segi istilah.

Menurut bahasa, kata *Iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-ya 'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung jumlahnya. Adapun bentuk jamak dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jamak dari kata *Iddah* adalah *al-'idad*. Secara etimologi berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *Iddah* karena masa itu si perempuan yang ber*iddah* menunggu berlakunya waktu.¹⁶

Adapun pengertian *Iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 303.

iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.¹⁷

Pengertian yang tidak terlalu berbeda, juga diungkapkan oleh Sulaiman Rasjid bahwa *Iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.¹⁸

Menurut Mazhab Syafi'iyah, "*iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. *Iddah* merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbudi*)".¹⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Masa tunggu ialah waktu tunggu bagi perempuan yang bercerai hidup atau mati dengan suaminya, ia harus menunggu dalam batas waktu tertentu. Lamanya waktu menunggu itu di hitung mulai hari pertama cerai (mati) dan

¹⁷Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, cet. 1, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 124

¹⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 74, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 414.

¹⁹Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, tt), h.26

lamanya tidak sama, bergantung pada macamnya *iddah* dan keadaan perempuan yang bersangkutan.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum Syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa dan batas tertentu.

B. Dasar hukum *Iddah*

Setelah membahas masalah *iddah* dari segi pengertian, maka dibawah ini peneliti akan membahas dasar-dasar hukum *iddah* guna memperjelas tentang pembahasan *iddah* itu sendiri. Para Ulama telah sepakat bahwa hukum *iddah* adalah wajib bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya ataupun perceraian dengan suaminya. Adapun yang menjadi dasar hukumnya yaitu:

1. Al-Qur'an

Diantaranya yaitu surat Al-Baqarah/2:228, Allah berfirman

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

*ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah:228)*²⁰

Dalam ayat lain juga dijelaskan yaitu surat Ath Thalaq:4,

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*²¹ (Ath-Thalaaq:4)

2. As Sunnah

Diantaranya yaitu hadits riwayat Bukhari:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُهْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya:

“Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai empat bulan sepuluh hari.” (Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1201).²²

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010),

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan..*, h. 558

²² Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 235.

Dalam riwayat lain juga dijelaskan yaitu:

وَعَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ
اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُهَا؟ قَالَ لَا.

Artinya:

“Darinya Ummu Salamah juga, bahwasanya, ada seorang perempuan yang berkata: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya, putriku ditinggal wafat oleh suaminya, matanya sakit, bolehkah aku memakaikan celak di matanya?” Beliau menjawab: “Tidak boleh.” (Hadits Riwayat Tirmidzi 1197).²³

Dalam riwayat Muslim juga dijelaskan bahwa:

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقَتْ خَلَّتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ
أَنْ تَخْرُجَ فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّكَ
عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

Artinya:

“Jabir bin Abdullah berkata: “Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah.” Setelah itu, istrinya mendatangi Rasulullah SAW. untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah SAW. menjawab: “Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.” (Hadits Riwayat Muslim Nomor 2727).²⁴

Selama dalam ketentuan *iddah* yang telah dijelaskan oleh Nash Al-Qur'an maupun sunnah tidak banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Tetapi pada hadits riwayat Muslim dijelaskan bahwa seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* lalu ia mengambil kurma dan dibolehkan oleh Rosulullah.

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), h. 549.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*., h. 235.

C. Macam- macam *Iddah*

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash Al-Qur'an maka para ulama membagi *iddah* menjadi tiga, yaitu *iddah* karena cerai mati, *iddah* cerai hidup, *iddah* bagi perempuan yang belum digauli.²⁵ Apabila dicermati penentuannya, *iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan istri dan akad perkawinan. Atas dasar hal-hal tersebut, maka macam-macam *iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Iddah* istri yang ditalak suami padahal keduanya belum pernah berkumpul.

Jika perceraian terjadi sementara antara suami belum pernah berkumpul, maka tidak ada *iddah* bagi istri.

Sebagaimana firman Allah surat Al-Ahzab/33:49

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al Ahzab: 49)*²⁶

²⁵ Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*, (Jurnal Al-Mau'izhah, Volume 1, Nomor 1, September, 2018), h. 15-16

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 424

Dari Ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi istri tersebut tidak ada *iddah*, artinya bahwa istri tersebut setelah putus perkawinan dihalalkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain. Dan bagi suami yang *menthalaknya* memberikan *mut'ah* bagi istri tersebut. *Mut'ah* disini adalah Pemberian untuk menyenangkan hati istri yang di cerai sebelum di campuri.

2. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. . (Al- Baqarah:234)*²⁷

Dari Ayat di atas dinyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya setelah mengakhiri masa *iddahnya* dibolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya semisal berhias, memakai wangi-wangian,

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38

bepergian, atau menerima pinangan. Perhitungan bulan dalam *iddah* dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari.

3. *Iddah* istri yang di *thalak* suaminya dalam keadaan hamil (m mengandung). Maka *iddahnya* ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat At Thalaq Ayat 4 sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (At Thalaq:4)²⁸

Dalam buku terjemah singkat tafsir Ibnu Katsier juga dijelaskan bahwa istri yang ditinggal mati sedang hamil, maka *iddahnya* jika telah bersalin (melahirkan).²⁹

Isi kandungan Ayat diatas menjelaskan bahwa mantan istri dimaksud dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki lain selain mantan suaminya.

4. *Iddah* istri yang di *thalak* suaminya padahal ia belum pernah haid atau telah lepas haid. Maka waktu *iddahnya* ialah 3 (tiga) bulan. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat At Thalaq Ayat 4 sebagai berikut:

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558

²⁹ Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1*, Terj. Salim Bahreisy dan Said Bhreisy, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), h. 425

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
تَحِضْ

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.³⁰

Jika masa *iddah* ini diperhitungkan dengan hari, maka lamanya masa *iddah* itu ialah 90 (sembilan puluh) hari.

D. *Iddah* dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, “berlaku baginya waktu tunggu atau masa *iddah* kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan”.³¹ Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan dalam Pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.³²

Masa *iddah* mempunyai beberapa macam yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., h. 558

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 310

³² Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 16

a. Putus perkawinan karena ditinggal wafat suami

Ketentuan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan Pasal 153 KHI Ayat 2 huruf a yang berbunyi:

“Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”.³³

Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan. Dalam Pasal 153 KHI Ayat 2 huruf d disebutkan, *“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.

b. Putus Perkawinan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka *iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan KHI Pasal 153 Ayat 2 huruf c yang berbunyi, *“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 44

2. Dalam keadaan tidak hamil

- a) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa *iddah*. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Ayat (2) disebutkan, *“Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin”*. Atau dalam Pasal 153 KHI Ayat 3 juga disebutkan, *“Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul”*.
- b) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):
 - 1) Bagi seorang istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguanya berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Ayat (1) huruf b atau dalam Pasal 153 KHI Ayat (2) huruf b disebutkan, *“Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”*.
 - 2) Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (*tidak haid*) masa *iddahnya* tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini

juga diambil dari Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Ayat (1) huruf b atau dalam Pasal 153 KHI Ayat (2) huruf b sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas.

3) Bagi seorang istri yang pernah haid, namun ketika menjalani masa *iddah* ia tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci. Dalam Pasal 153 KHI Ayat (5) disebutkan, “*Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci*”.

4) Dalam keadaan yang disebut pada Ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

c) Putus perkawinan karena *Khulu'*, *Fasakh*, dan *Li'an*.

Kalau masa *iddah* bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwad* dari istri), *fasakh* (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami atau istri murtad atau sebab lain yang seharusnya di tidak dibenarkan kawin), atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah talak*. Dalam Pasal 155 KHI disebutkan, “*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak*”.

d) Istri dithalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa *iddah*.

Jika seorang istri tertalak *raj'i* kemudian didalam menjalani masa *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, Ayat (5), dan Ayat (6) Pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam Pasal 154 KHI disebutkan, “*Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, Ayat (5), dan Ayat (6) Pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya*”.

Adapun masa *iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa *iddah* “dianggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya, selama masih dalam masa *iddah*”.³⁴

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu prinsip atau asas yang ditekankan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 KHI).

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet- ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 88-89

Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.³⁵ Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Ayat (3) atau dalam Pasal 153 KHI Ayat (4) disebutkan, "*Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami*".

Karakteristik masa *iddah* tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *iddah* dalam hukum perkawinan Islam. Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah *iddah* ini selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Hal ini diatur dalam Pasal 170 KHI.

1. Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.³⁶

Ketentuan KHI tersebut bukan hanya mengatur masa *iddah* dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata.*, h. 317

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum.*, h. 53

suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Berarti pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa *iddah* bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi, dan kepatutan.³⁷

E. Hikmah Disyariatkannya *Iddah*

Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Begitu pula mengenai *iddah*, *Iddah* merupakan salah satu syari'at yang telah ada sejak zaman Jahiliyah.

Mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya. Adapun hikmah disyariatkannya *iddah* antara lain:

1. Mengetahui terbebasnya rahim, dan sehingga tidak bersatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli wanita tersebut dalam rahimnya. Sehingga nasab yang mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau.
2. Menunjukkan keagungan, kemuliaan masalah pernikahan dan hubungan badan.
3. Memberi kesempatan bagi sang suami yang telah menthalak istrinya untuk rujuk kembali. Karena bisa jadi suami tersebut mengalami penyesalan setelah menthalak istrinya.
4. Memuliakan kedudukan sang suami di mata sang istri. Sehingga adanya masa *iddah* akan semakin menampakkan pengaruh perpisahan antara pasangan suami istri. Karena itu, masa *iddah* seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, wanita tersebut dilarang untuk berhias dan mempercantik diri sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya sang suami.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata.*, h. 90

5. Berhati-hati dalam menjaga hak suami kemaslahatan istri dan hak-hak anak, serta melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya.³⁸

Pendapat lain yang hampir sama mengenai Hikmah dan tujuan disyariatkannya *iddah* bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya bahwa *iddah* mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak
2. Untuk menghindari ketidak jelasan garis keturunan jika wanita yang dicerai segera menikah
3. Untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah perkawinan
4. Agar suami maupun istri mau berpikir ulang jika ingin memutuskan tali perkawinan
5. Untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang dicerai dalam keadaan hamil.
6. Untuk menunjukkan rasa berkabungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya.³⁹

Selain kedua pendapat tersebut, ada pendapat ulama yang hanya menyatakan empat hikmah disyariatkannya *iddah*. Adapun hikmah tersebut yaitu: “*pertama* adalah sebagai pembersih Rahim. *Kedua*, sebagai kesempatan untuk berfikir bagi kedua belah pihak agar dapat menginstropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. *Ketiga*, kesempatan untuk berduka cita. *Keempat*, kesempatan untuk rujuk”.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian ataupun macam-macam hikmah tersebut, dapat dipahami bahwa seorang istri memang diharuskan sebisa mungkin selama dalam masa *iddah* ada sebuah larangan-larangan tertentu yang harus dijalani dan dipatuhi, maka dari itu Allah memerintahkan

³⁸ Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*., h. 19

³⁹ Siti Huzaimah, *Penggunaan Media Sosial bagi Perempuan Ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial*, (Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 1, 2019), h. 30.

⁴⁰ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, *Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*, (Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 150

khususnya untuk seorang wanita apabila dirinya ditinggal wafat oleh suaminya hendaklah menahan diri demi menjaga kemaslahatan dirinya sendiri maupun keluarganya.

F. Ketentuan/Kewajiban bagi Istri di dalam Masa *Iddah*

Menurut Sayyid Sabiq bahwa istri yang sedang menjalankan masa *iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah tempat tinggalnya dahulu ketika bersama sang suami sampai selesai masa *iddahnya* dan tidak diperbolehkan baginya keluar rumah tersebut. Sedangkan suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya. Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedangkan istrinya tidak berada di rumah tempat tinggal mereka, maka istri wajib kembali kepada suaminya hanya sekedar mengetahui di mana ia berada.⁴¹

Ulama fiqh juga mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddahnya* yakni:

1. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *iddah* kematian suami, pinangan bisa dilakukan dengan cara sindiran.
2. Dilarang keluar rumah. Jumhur Ulama fiqh selain madzhab Syafi'i sepakat mengatakan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak (seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari). Tetapi Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.
3. Menurut kesepakatan Ulama fiqh perempuan yang menjalani *iddah* karena Thalak raj'i atau dalam keadaan hamil suami wajib menyediakan nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila *iddah* yang dijalani adalah *iddah* karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian telah menghapus seluruh akibat perkawinan. Namun

⁴¹ *Ibid*, h. 148.

madzhab maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa *iddah*.

4. Perempuan tersebut wajib Berihdad.⁴²

Pandangan lain disampaikan oleh Ibnu Jazari mengenai Kewajiban perempuan dalam menjalani masa *iddah* yakni:

1. Seorang wanita yang dalam keadaan *iddah* tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bertujuan tertentu (mempersunting wanita tersebut). Namun jika seorang wanita telah dipersunting oleh seorang laki-laki dalam masa *iddah* maka wanita tersebut harus menolaknya dengan cara halus (sindiran).
2. Tidak boleh keluar rumah selama masa *iddah* sekalipun bertujuan ibadah (pergi ke masjid, musholla, takziah, pengajian, dll)
3. Tidak diperkenankan bagi wanita dalam masa *iddah* untuk berhias/ bersolek sehingga menyebabkan laki-laki tertarik padanya. Dalam berhias ini seperti memakai make-up, perhiasan, wangi-wangian, memakai pakain yang mencolok, dan lain sebagainya.
4. Seorang wanita dalam masa *iddah* tidak boleh keluar rumah mencari nafkah kecuali dalam keadaan terpaksa (tidak mendapatkan mut'ah dan hadhanah dari mantan suaminya) sebagai kelanjutan kehidupannya seperti: makan, biaya pendidikan anak-anaknya, dan lain sebagainya.
5. Tidak diperkenankan bagi wanita dalam keadaan *iddah* untuk melakukan komunikasi dengan laki-laki (yang bertujuan untuk mempersunting meskipun gurauan) meskipun dengan media sosial.⁴³

Mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* bahwa istri yang dicerai oleh suami dengan thalak raj'i selama masa *iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila *iddahnya* karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah. Berdasarkan kedua teori tersebut dapat dipahami bahwa adanya komunikasi menggunakan media sosial yang isinya gurauan untuk mempersunting pun tidak diperbolehkan. Bagi wanita yang sedang

⁴² Abdul Aziz, *Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 640

⁴³ Ibnu Jazari, *Pandangan dan Hukum Islam terhadap Wanita dalam Masa Iddah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*, (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1, No. 2, 2019), h. 10-11

dalam masa *iddah* karena ditinggal wafat oleh suaminya boleh tidak menjalankan ketentuan *iddah* apabila dalam keadaan mendesak seperti tidak mendapatkan *mut'ah* dan *hadhanah* dari mantan suaminya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati, dianalisis dan disimpulkan. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Menurut Miles dan Huberman penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu”.⁴⁴ Penelitian kualitatif “dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu”.⁴⁵

Penelitian kualitatif bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan peneliti sebelumnya, yakni mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur.

⁴⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 48

⁴⁵ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22

B. Sumber Data

Sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”.⁴⁶ Secara teoritis sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁴⁷ Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sumber informan dalam penelitian ini adalah istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah*, keluarga (orangtua atau saudara kandung), dan tokoh Agama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁴⁸ Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berupa jumlah keterangan atau fakta dengan mempelajari bahan-bahan berupa dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk melengkapi dan memperjelas sumber primer, yang berupa dokumen yang berhubungan erat dengan obyek penelitian.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 225

⁴⁸*Ibid*

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan se-objektif mungkin, berikut ini dalam penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan, dengan kata lain wawancara (*interview*) adalah "suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi".⁴⁹

Metode wawancara ini peneliti gunakan menemukan permasalahan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Metode ini ditujukan kepada Istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah*, keluarga (orangtua atau saudara kandung), dan tokoh Agama guna mendapatkan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah*, sekaligus melengkapi dan meng-*crosscek* data-data yang telah terkumpul sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu digunakan untuk "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya".⁵⁰ Dengan metode ini maka fokus pengumpulan data dilakukan terhadap setiap dokumen atau

⁴⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 113.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h.274

arsip kegiatan dan pelaporan yang ada mengenai kebenaran secara administrasi yang menunjukkan istri tidak menjalankan *iddah* dengan melakukan pernikahan di desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penyajian data atau teknik untuk mencapai kredibilitas data perlu di uji keabsahan serta kebenarannya dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai “pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu”.⁵¹ Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa narasumber.

Triangulasi teknik pengumpulan data adalah “penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data”.⁵² Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contoh mengungkapkan data tentang aktivitas istri yang ditinggal wafat oleh suaminya.

Triangulasi waktu yaitu mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan/kebenaran suatu data. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara “mengumpulkan data dengan waktu atau situasi yang berbeda”.⁵³ Sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel.

⁵¹Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian.*, h. 170

⁵²*Ibid*, h. 171

⁵³*Ibid*

Berdasarkan pengertian ketiga triangulasi data di atas maka peneliti memilih untuk menggunakan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya demintakan kesepakatan (*member check*) dengan beberapa sumber data tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif adapun prosesnya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan.

“Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.⁵⁴

Model analisis data yang bersifat induktif disebut dengan *Analysis Interactive Model* sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-33, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 248.

bahwa analisis data menempuh tiga langkah utama yaitu “reduksi data, *display* atau penyajian data dan verifikasi atau penyimpulan data”.⁵⁵

Reduksi data, ditempuh dengan cara data yang sudah terkumpul oleh peneliti kemudian diolah untuk menemukan dan mencatat hal yang pokok sesuai dengan fokus. Mereduksi data berarti “merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu”.⁵⁶ Reduksi data dalam penelitian ini pada hakekatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut. Hasil dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk *display* data.

Display data, yaitu membuat rangkuman dalam bentuk uraian (deskriptif) secara tersusun dan sistematis, sehingga hubungan di antara data yang satu dengan yang lainnya dapat dilihat dengan jelas sebagai suatu keseluruhan yang utuh dan menyeluruh. *Display* data selain berupa narasi, juga bias berupa matrik atau grafik. Sesuai dengan pendapat Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar yakni *Display* data ialah “menyajikan data dalam bentuk matrik, *network*, *chart*, atau grafik, dan sebagainya”.⁵⁷ Selain itu, penyajian data/*display* data bisa dilakukan dalam bentuk “uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya”.⁵⁸

Verifikasi atau penarikan kesimpulan, merupakan kegiatan terakhir dari proses analisis data. “verifikasi adalah upaya membuktikan kembali benar

⁵⁵Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 130

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 248

⁵⁷ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 87

⁵⁸Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*., h.219

atau tidaknya kesimpulan yang dibuat, atau sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan”.⁵⁹ Kesimpulan final dalam penelitian ini tidak terlepas dari besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti dalam menyimpulkan data-data yang telah terkumpul. Oleh karena itu dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data dan display data sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

⁵⁹ Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Metodologi dan Aplikasi*, h. 289

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Desa Gondang Rejo

Desa Gondang Rejo dibuka pada 29 Maret 1939 oleh Pemerintah Belanda. Ketika itu, didatangkan sebanyak 250 KK yang terdiri dari 1.240 jiwa yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu dari Wonogiri, Boyolali, Klaten, Tulungagung, Pacitan, dan Madiun. Rombongan tersebut ditampung di suatu bedeng dengan nomor 32. Rombongan tersebut datang sebagai kolonis, dan merupakan transmigrasi pada zaman pendudukan kolonial Belanda. Transmigrasi saat itu lazim dikenal dengan sebutan kolonisasi. Selanjutnya, sejumlah KK tersebut dibagi-bagi untuk membuka hutan belantara. Sebagian berada di blok Swadaya Dusun I (sekarang Dusun I dan II), sebagian di blok 32B Dusun II (sekarang disebut Dusun III, IV, V dan VI), sebagian di blok Klaten Dusun III (sekarang Dusun VII dan VIII) dan sebagian lagi di blok 32 Polos Dalam Dusun IV (sekarang Dusun IX dan X). Jadi Bedeng 32 pertama berdiri terdiri atas 4 dusun.⁶⁰

Bedeng 32 berkembang menjadi kampung yang pada awalnya diberi nama Kampoeng Gondang Rejo, dan sekarang menjadi desa Gondang Rejo. Sejak dibuka sampai dengan saat ini desa Gondang Rejo telah mengalami pergantian kepemimpinan. Berdasarkan informasi yang

⁶⁰ Sumber: *Dokumen Desa Gondang Rejo*, tahun 2021

diperoleh dari beberapa sumber, nama-nama pemimpin desa Gondang Rejo adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Nama-nama yang pernah menjabat menjadi Pemimpin/Lurah di desa Gondang Rejo Pekalongan Kabupaten Lampung Timur⁶¹

No	Periode	Nama
1.	1939 – 1966	WARSO PAWIRO
2.	1966 – 1968	SI. HUTOMO
3.	1968 – 1971	KIMIN
4.	1971 – 1972	MAMUN
5.	1972 – 1975	MUHTAR SYAFE'I
6.	1975 – 1987	K. SISWONO
7.	1987 – 1988	PAIDI
8.	1988 – 1998	SI. HUTOMO
9.	1999 – 2007	KADIMIN
10.	2008 – 2013	FORPENDING, ST.
11.	2013 – 2025	TEKAT

Desa Gondang Rejo merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. desa Gondang Rejo terletak pada koordinat 05°04'896"LS dan 105°23'684" BT. Lokasi desa Gondang Rejo terletak sekitar 4 Km dari ibu kota Kecamatan Pekalongan, 22 Km dari ibu kota Kabupaten Lampung Timur, 68 Km dari ibu kota Provinsi Lampung dan 350 Km dari ibu kota Negara Republik Indonesia.⁶²

Desa Gondang Rejo mempunyai luas wilayah seluas 939,42 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pekalongan dan desa Siraman

⁶¹ Sumber: *Dokumen Desa Gondang Rejo*, tahun 2021

⁶² Sumber: *Dokumen Desa Gondang Rejo*, tahun 2021

2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidodadi
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sidodadi.⁶³

2. Kedaan Karyawan dan Petugas Desa Gondang Rejo

Pemerintahdesa Gondang Rejo terdiri atas:

- a. 1 orang Kepala desa, (periode 2013-2019)
- b. 1 orang Sekretaris desa (PNS)
- c. 3 orang Kepala Urusan
- d. 3 orang Kepala Seksi
- e. 10 orang Kepala Dusun⁶⁴

Desa Gondang Rejo terbagi dalam 10 dusun yang terdiri dari 39 Rukun Tetangga (RT). Adapun pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Nama-nama Kepala Dusun dan Ketua RT desa Gondang Rejo
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur⁶⁵

No	Dusun	Nama Kepala Dusun	RT	Nama Ketua RT
1	Dusun I	AAN HERDIYANTO	RT 01	SARIYONO
			RT 02	MUJIONO
			RT 03	MULYANTO
			RT 04	TUKIJAN
2	Dusun II	DWI SUPPRIYADI	RT 05	TRENGGONO
			RT 06	SAYUTI
			RT 07	SARIMIN TAPURA
			RT 08	SUGIANTO

⁶³ Sumber: *Dokumen Desa Gondang Rejo*, tahun 2021

⁶⁴ Sumber: *Dokumen Desa Gondang Rejo*, tahun 2021

⁶⁵ Sumber: *Dokumen Desa Gondang Rejo*, tahun 2021

No	Dusun	Nama Kepala Dusun	RT	Nama Ketua RT
3	Dusun III	MEDI HERMANTO	RT 09	SUPARMIN
			RT 10	SUPRAPTO
			RT 11	SUDWIYONO
			RT 12	WARSENO
4	Dusun IV	ARDI ADI KRISNA	RT 13	MISLAN
			RT 14	SURAHMAN
5	Dusun V	SUBALI	RT 15	WASNO
			RT 16	WAGINO
			RT 17	HARTIMAN
			RT 18	PONIJAN
			RT 19	PURNOMO
6	Dusun VI	NGADIRAN	RT 20	SUTASNO
			RT 21	MUJIONO
			RT 22	BUDIANTO
			RT 23	MUHAMAD SAYUTI
7	Dusun VII	MASHUDI	RT 24	IIS ROBAN ARIYANTO
			RT 25	SLAMET PUJIONO
			RT 26	PARJONO
8	Dusun VIII	SUDIRO	RT 27	HERMAN
			RT 28	HERLI SAPUTRA
9	Dusun IX	TUKIMAN	RT 29	SUBARNO
			RT 30	SUBARI
			RT 31	SUDARTO
			RT 32	PURWANTO
10	Dusun X	ABADI SULUH PITONO	RT 33	SARBINI
			RT 34	SUTIKNO
			RT 35	NUR HADI
			RT 36	SUPARDI
			RT 37	SUPARNO
			RT 38	SUPRAPTO
			RT 39	KASIYONO

3. Struktur Organisasi Desa Gondang Rejo

Struktur Organisasi Pemerintahan desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintah desa Gondang Rejo
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur⁶⁶



B. Hasil Temuan Khusus

1. Pengabaian Istri dalam Menjalankan Ketentuan/Kewajiban di dalam Masa *Iddah* di desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini dilakukan di desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua keluarga/informan utama mengenai pengabaian dalam menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah*. Informan pertama adalah ibu yang berinisial SYN. Pada tahun 2016 beliau ditinggal wafat oleh suaminya. Paada waktu itu, Ibu SYN memiliki tiga orang anak anak pertama SMA kelas 3, anak kedua SMP kelas 3, dan yang terakhir SD kelas 4.

⁶⁶ Sumber: *Dokumen Desa Gondang Rejo*, tahun 2021

Adapun informan kedua adalah seorang wanita yang berinisial SB. Ibu SB adalah seorang pedagang di Pasar Pekalongan. Ia memiliki lima orang anak. Anak yang pertama sudah berkeluarga. Sedangkan yang empat lainnya belum. Diantara keempat anaknya yang belum berkeluarga, dua diantaranya sudah bekerja. Meskipun demikian, keempat anaknya masih menjadi tanggung jawabnya.

Idealnya, perempuan yang sedang berada pada masa *iddah* adalah menjaga diri selama masa menunggu (masa *iddah*) dengan berdiam diri di rumah, melakukan hal-hal positif dan berintrospeksi diri. Namun hasil temuan di lapangan, subjek yang diteliti tidak menjalankan ketentuan *iddah* dengan alasan-alasan tertentu. Dalam hal ini peneliti berusaha menggali data dari subjek penelitian mulai dari identitas terkait latar belakang pendidikan sampai pada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan subjek penelitian tidak menjalankan ketentuan dalam masa *iddah*.

Ibu SYN merupakan seorang wanita yang hanya lulus sekolah pada jenjang SMP. Beliau mengatakan bahwa dulu sebenarnya sempat melanjutkan ke jenjang SMA. Namun karena sering sakit, akhirnya beliau malas untuk melanjutkan studinya.⁶⁷

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh saudara kandungnya yang mengatakan bahwa adiknya hanya sekolah sampai SMP saja. Sebenarnya

⁶⁷Wawancara dengan Ibu SYN pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 14.30.

sempat melanjutkan ke jenjang SMA sampai kelas 2. Tapi karena sering sakit, akhirnya ibu SYN malas untuk bersekolah.⁶⁸

Hasil wawancara kepada informan yakni ibu SYN dan saudara kandungnya yaitu bapak HM didapatkan keterangan mengenai latar belakang pendidikan informan yakni sekolah menengah pertama. Pendidikan sebenarnya menjadi pondasi bagi masyarakat secara umum dalam menentukan sikap untuk mengambil keputusan secara bijak. Meskipun tidak semua orang yang berlatar pendidikan rendah memiliki wawasan keagamaan yang minim. Terlepas dari hal tersebut, tentu saja pengabaian seorang istri terhadap ketentuan/kewajiban di dalam masa *iddah* memiliki alasan-alasan dan faktor-faktor tertentu.

Adapun salah satu faktor penyebab pengabaian tersebut biasanya karena adanya tekanan mengenai kebutuhan rumah tangga khususnya dalam menafkahi anak. Hal ini tentu menjadi problem tersendiri bagi kaum perempuan.

Selanjutnya latar belakang pendidikan dari informan yang kedua telah didapatkan juga berdasarkan keterangan hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu Ibu SB merupakan seorang wanita yang memiliki latar belakang lebih rendah dari pada ibu SYN. Beliau hanya lulus sekolah dasar.⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan Bapak HM pada tanggal 27 Mei 2021, pukul 13.30.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu SB pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.00.

Ada perbedaan latar pendidikan antara informan pertama dan kedua. Hal ini akan terlihat perbedaan yang signifikan antar keduanya mengenai pemahaman masa *iddah*. Bahkan pada sampai etika dalam pergaulan. Namun pendidikan tidak bisa dijadikan acuan dalam menentukan pendapatan ekonomi. Pendidikan hanya menjadi dasar dalam proses menentukan kebijakan berpikir untuk mengambil keputusan. Apakah pengabaian terhadap masa *iddah* dilakukan secara sengaja atau tidak dan alasan yang diberikan apakah sama mengenai tuntutan ekonomi. Pertanyaan ini akan terjawab setelah menganalisa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

Peneliti berusaha menggali informasi mengenai latar belakang ekonomi dan pekerjaan melalui wawancara secara mendalam sehingga didapatkan informasi bahwa Ibu SYN adalah seorang wirausaha. Usahanya adalah beternak unggas (bebek). Usaha ini merupakan usaha baru ketika beliau menikah setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Sebelumnya beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Karena itulah beliau merasa memiliki banyak tuntutan terkait ekonomi. Usaha bebek yang sekarang dijalankan merupakan usaha yang telah berjalan cukup lama dari suaminya yang baru. Beliau memiliki mitra usaha yaitu warung-warung kaki lima dan warung makan yang menghadirkan menu bebek bakar dan bebek goreng. Mitra usahanya sampai wilayah Metro.⁷⁰

⁷⁰Wawancara dengan Ibu SYN pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 14.35.

Kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga menjadi alasan bagi ibu SYN untuk memutuskan menikah lagi. Biasanya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan memang terkadang tidak menjalankan masa *iddah* yang telah ditetapkan berdasarkan syariat Islam. Masyarakat desa bukan tidak mau menjalankan, tapi banyak yang belum memahami makna masa *iddah* dan ketentuan dalam menjalankannya. Hal ini juga penulis ketahui berdasarkan hasil wawancara yakni Ibu SYN tidak memahami apa yang dimaksud dengan *iddah*. Beliau menyampaikan bahwa *iddah* itu adalah masa menunggu untuk tidak keluar dari dalam rumah dan tidak boleh menikah.⁷¹

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu SB yang mengatakan bahwa masa *iddah* adalah waktu yang diberikan kepada seorang wanita untuk menunggu. Menunggu dalam arti tidak boleh menikah dan tidak boleh keluar dari rumah.⁷²

Pemahaman tentang masa *iddah* dari kedua informan diketahui sangat minim. Meskipun sedikit menyerempet pada kebenaran arti, namun pemahaman tersebut tidak spesifik. Karena masa *iddah* tidak diartikan hanya menunggu waktu untuk tidak melaksanakan pernikahan dan tidak keluar rumah saja. Bahkan dalam ketentuan masa *iddah* pun dilarang untuk bersolek maupun berhias. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan geografis dan strategis suatu wilayah akan menentukan kualitas masyarakatnya juga. Ibu SB memiliki latar belakang putusnya perkawinan

⁷¹Wawancara dengan Ibu SYN pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 14.45.

⁷²Wawancara dengan Ibu SB pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.05.

yang sama dengan ibu SYN yakni keduanya ditinggal wafat oleh suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada kedua informan mengenai wawasan tentang masa *iddah*, dapat dipahami bahwa ibu SYN kurang memahami waktu yang ditentukan dalam masa *iddah* yang disebabkan putusnya perkawinan karena ditinggal mati oleh suaminya sehingga beliau mengabaikan ketentuan di dalam masa *iddah*. Sepemahaman ibu SYN waktu masa *iddahnya* adalah 3 bulan. Beliau hanya mendengar dari orang-orang atau masyarakat awam sekitar.⁷³ Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu SB yang mengatakan bahwa ketentuan dalam masa *iddah* yang dipahami oleh ibu SB adalah 40 hari. Beliau mengetahui hal tersebut dari tetangga, sanak saudara dan teman-temannya yang ada di pasar.⁷⁴

Ibu SYN pada dasarnya tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* dengan tuntas karena ketidaktahuannya. Suaminya meninggal pada tahun 2016. Beliau bingung karena saudaranya semu berjarak cukup jauh. Hanya ada satu kakak kandung yang bisa dibilang dekat yakni Desa Kalibening Pekalongan. Sedangkan ia mengurus tiga anak. Anak pertama SMA kelas 3, anak kedua SMP kelas 3, dan yang terakhir SD kelas 4. Jadi dengan berat hati beliau menikah lagi. Beliau takut jikakelak anaknya

⁷³Wawancara dengan Ibu SYN pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 15.35.

⁷⁴Wawancara dengan Ibu SB pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 14.00.

putus sekolah. Bahkan sebenarnya ia merasa malu pada tetangga tapi keadaanlah yang membuat ia mengambil keputusan demikian.⁷⁵

Data mengenai jumlah tanggungan ibu SYN juga disampaikan oleh bapak HM selaku adik kandungnya. Tanggungan beliau tiga orang anak. Tapi sekarang sudah bukan menjadi tanggungan dia semua. Karena dia sudah mempunyai suami lagi jadi semua itu sekarang menjadi tanggungan suaminya.⁷⁶

Ketidak pahaman ibu SYN mengenai ketentuan dalam masa *iddah* menjadi salah satu faktor dan alasan beliau tidak menjalankan ketentuan tersebut. Selain hal tersebut, faktor lainnya adalah masalah ekonomi. Beliau menyampaikan mengenai penghasilan dan biaya hidup dalam satu bulan yakni ketika suami wafat biaya hidupnya kurang lebih sekitar dua juta perbulan. Saat itu anaknya belum kuliah. Sekarang biaya hidup sudah bertambah karena anak pertama dan kedua sedang kuliah. Yang pertama sudah semester akhir yang kedua masih semester awal. Anak terakhir akan masuk SMA. Kalau sekarang ini kebutuhannya sekitar tiga juta lebih. Jika bicara masalah penghasilan tidak bisa dipastikan karena seorang wirausaha penghasilannya tidak tetap.⁷⁷

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu SB terkait pendapatan dan biaya hidup keluarga dalam satu bulan. Baiya hidup keluarga ibu SB

⁷⁵Wawancara dengan Ibu SYN pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 14.50.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak HM pada tanggal 27 Mei 2021, pukul 13.40.

⁷⁷Wawancara dengan Ibu SYN pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 15.05.

dalam satu bulan adalah sekitar dua juta. Biaya tersebut hanya perhitungan kotor saja karena beliau tidak pernah menghitung secara detail.⁷⁸

Berdasarkan pernyataan kedua informan dapat dipahami bahwa kebutuhan hidup dalam keluarga menjadi faktor penyebab seorang istri tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah*. Sementara, peneliti dapat menguraikan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan ibu SB melakukan pernikahan dalam masa *iddah* (*iddah* mati) adalah, yang *pertama*, faktor pendidikan atau pengetahuan. Faktor ketidaktahuan ibu SB akan adanya masa *iddah* dalam Islam menunjukkan bahwasanya ibu SB kurang sekali pemahamannya dalam ilmu agama. *Kedua* adalah faktor ekonomi yang menjadikan ibu SB melakukan pernikahan dalam masa *iddah* tersebut.

Bicara mengenai faktor ekonomi merupakan hal yang sukar untuk dipecahkan karena tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini seiring dengan kemajuan jaman, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat juga meningkat. Berbeda ketika faktor utamanya adalah ketidak tahuan dari seseorang. Faktor pemahaman masih sangat mudah untuk dicarikan solusi terbaik yakni dengan cara memberitahu secara intens dan berkala mengenai pemahaman masa *iddah*, lamanya waktu dalam ketentun *iddah*, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam masa *iddah*, dan faktor penyebab pelaksanaan masa *iddah*.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu SB pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.10.

Ekonomi yang menjadi tanggung jawab bagi seorang ibu dengan status *single parent* menghendaki ibu SB agar bekerja keras. Kerja kerasnya seorang wanita jelaslah berbeda jika dibandingkan dengan seorang lelaki. Kebutuhan ekonomi keluarga merupakan suatu hal yang fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Terlebih, tanggung jawab sebagai orangtua yang diberikan titipan oleh Allah yakni seorang anak.

Tanggungan yang dipikul ibu SB adalah 4 orang anak. beliau memiliki lima orang anak. Yang satu udah berkeluarga sedangkan yang empat lainnya belum. Namun yang dua sudah bekerja tapi karena masih ikut orangtua maka ibu SB menganggap masih menjadi tanggung jawabnya walaupun mereka terkadang ikut membantu menyukupi kebutuhan dapur.⁷⁹ Pernyataan tersebut diperkuat oleh saudara kandungnya yang mengatakan bahwa Ibu SB memiliki 4 orang anak yang belum menikah. Namun 2 orang anaknya sudah bekerja. Menetap satu rumah bersama ibunya. Mengenai jumlah tanggungannya, bapak BNR juga kurang memahaminya. Apakah 2 orang anaknya yang sudah bekerja itu ikut membantu kebutuhan pokok atau tidak beliau tidak mengetahuinya.⁸⁰

Pada prinsipnya, jika kita pandang dari segi sosial maka dapat dipahami bersama bahwa ibu SB memiliki jiwa tanggung jawab yang sangat besar karena beliau tetap memikirkan keberlangsungan kehidupan

⁷⁹Wawancara dengan Ibu SB pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.30.

⁸⁰Wawancara dengan Bapak BNR pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 13.40.

keluarganya. Namun jika dipandang dari hukum Islam, sudah sangat jelas bahwa pernikahan yang dilakukan dalam masa *iddah* itu dilarang dan haram hukumnya.

Secara umum etika yang berlaku dalam masyarakat ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup adalah masa-masa sedih dan masa berkabung untuk seorang istri. Pada umumnya, seorang istri yang mengalami kejadian tersebut mengurung dirinya di dalam rumah, tidak keluar-keluar dari rumahnya kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta tidak melakukan hal-hal yang kiranya dapat berakibat negatif. Hal itu dilakukan sebagai bukti penghormatan dan rasa cinta terhadap mantan suaminya serta rasa duka atas kehilangan yang begitu dalam akibat ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga membuatnya untuk tetap berada dalam rumah dan berfikir yang terbaik untuk mengambil sikap yang akan dilakukannya nanti guna melanjutkan kehidupannya lagi.

Penyebab utama kedua informan tidak menjalankan ketentuan dalam masa *iddah* dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yakni tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ibu SYN melakukan pernikahan sebelum masa *iddah* berakhir atas keinginannya sendiri. Ia menjelaskan berulang kali bahwa ia tidak ingin jika sampai anaknya outus sekolah. Namun selain keinginan sendiri, juga banyak dorongan dari pihak keluarga yang memberikan saran agar secepatnyamenikah lagi. Semua saudara merasa kasihan kepada adanak-anaknya. Akhirnya beliau mengambil

keputusan untuk menikah lagi. Pada saat itu beliau menjalankan *iddah* selama tiga bulan. Calon suaminya adalah teman dari sanak saudaranya.⁸¹

Ketentuan di dalam masa *iddah* bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari seperti yang diungkapkan oleh tokoh agama setempat. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya pandangan ulama itu berbeda-beda. Tapi yang dipahami oleh bapak AF kalau masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati itu empat bulan sepuluh hari. Sedangkan masa *iddah* perceraian hidup itu sembilan puluh hari atau tiga bulan. Lalu masa *iddah* bagi istri yang sedang hamil yaitu masa *iddahnya* sampai melahirkan.⁸²

Ungkapan Ibu SYN diperkuat oleh bapak HM selaku adik kandung dari ibu SYN. Bapak HM menyampaikan bahwa Ibu SYN sekitar dua bulan atau tiga bulan setelah suaminya meninggal meminta pertimbangan kepada beliau. Kebetulan karena Bapak HM saudara kandung yang jaraknya paling dekat. Jadi Ibu SYN meminta saran ingin menikah lagi karena kasihan dengan anak-anak. Bapak HM sebagai saudara tidak bisa melarang. Kalau melarang berarti bapak HM harus bertanggung jawab membantu biaya anak-anaknya. Beliau hanya bertanya. 'Kamu yakin mau nikah lagi?' Kalau yakin ya tidak apa-apa. Ibu SYN menjawab bahwa ini semua berkat saran dari mereka (saudara-saudara). Mereka kasihan dengan anak-anak. Nanti bagaimana dengan sekolahnya. Jika ibu SYN

⁸¹Wawancara dengan Ibu SYN pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 15.20.

⁸²Wawancara dengan Bapak AF pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 14.10.

menyatakan mau, maka akan dibantu dicarikan calonnya. Bapak HM hanya bisa memberi semangat dan dorongan untuk menguatkannya.⁸³

Alasan yang berbeda dilontarkan oleh informan kedua yakni ibu SB yang menyampaikan bahwa Ibu SB tidak menjalankan ketentuan dalam masa *iddah* merupakan keinginannya sendiri. Itu semua dilakukan karena kebutuhan yang cukup mendesak. Jika ibu SB tidak keluar rumah dan berjualan lagi bahkan sampai 3 bulan lamanya atau lebih, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya sekolah anak, listrik dan lain-lain. Ibu SB tidak menjalankan ketentuan dalam masa *iddah* dengan cara tidak menikah lagi tetapi beliau melakukan rutinitas (berjualan) di pasar seperti biasa. Selain itu, beliau juga saat berjualan biasanya sedikit bersolek meskipun hanya sederhana.⁸⁴

Bapak BNR selaku sanak saudaranya pun mengungkapkan hal yang serupa bahwa itu merupakan keinginannya sendiri. Menurut bapak BNR karena menyangkut kebutuhan sehari-hari. Jadi mau tidak mau harus segera bekerja. Menurutnya, waktu tiga bulan itu adalah waktu yang cukup lama. Kalau selama tiga bulan tidak bekerja, lantas apa yang bisa diperbuat selama berada dirumah.⁸⁵ Maka dari itu ia bekerja. Pekerjaannya adalah seorang pedagang. Ia berjualan sayuran dan bumbu-bumbu dapur di Pasar Pekalongan.⁸⁶

⁸³Wawancara dengan Bapak HM pada tanggal 27 Mei 2021, pukul 13.45.

⁸⁴Wawancara dengan Ibu SB pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.45.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak BNR pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 13.45.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak BNR pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 13.47.

Berdasarkan kedua alasan dan pengabaian dalam ketentuan masa *iddah* bagi kedua informan yakni ibu SYN dan ibu SB, dapat disimpulkan bahwa ibu SYN melakukan pengabaian dalam ketentuan masa *iddah* dengan cara menikah lagi karena memikirkan kebutuhan anak-anaknya. Hal tersebut, selain dari keinginan sendiri juga karena adanya dorongan dan motivasi dari pihak sanak saudara.

Ibu SYN sebenarnya telah menjalani masa *iddah* selama tiga bulan. Namun waktu tersebut adalah ketentuan yang kurang tepat. Ibu SYN ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Ketentuan masa *iddahnya* seharusnya adalah empat bulan sepuluh hari atau status tiga puluh hari. Ini menandakan bahwa kurangnya pemahaman beliau mengenai ketentuan di dalam masa *iddah*. Pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai waktu dalam ketentuan masa *iddah* adalah tiga bulan. Padahal ada perbedaan dalam ketentuan masa *iddah* berdasarkan sebabnya putus perkawinan.

Sedangkan ibu SB melakukan pengabaian dalam ketentuan masa *iddah* tidak dengan cara menikah lagi. Namun beliau keluar dari rumahnya untuk bekerja yakni berjualan di pasar dan sedikit bersolek. Meskipun faktor utamanya sama yakni terkait kebutuhan keluarga. Ia menyampaikan bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari jika ia tidak segera bekerja, sedangkan anak yang menjadi tanggungannya ada empat orang.

Ibu SB berdiam diri tidak keluar dari rumah hanya dalam kurun waktu satu minggu saja. Setelah itu ia beraktivitas seperti biasanya yaitu

berjualan di pasar. Ia juga mengatakan bahwa setiap berjualan pasti bersolek meskipun hanya ala kadarnya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga susah untuk dihilangkan. Ibu SB juga kurang memahami apa saja ketentuan-ketentuan dalam masa *iddah*. Bahkan yang beliau ketahui yaitu tidak boleh keluar rumah dan belum boleh menikah lagi selama 40 hari.

Tokoh agama setempat juga membenarkan bahwa adanya pelanggaran ketentuan dalam masa *iddah* oleh kedua informan. Namun pelanggaran tersebut bukan hanya disebabkan karena menikah lagi. Banyaknya pelanggaran yakni orang yang sedang *beriddah* keluar dari rumahnya (tidak berdiam diri). Ia melakukan aktivitas sosial di lingkungan masyarakat. Padahal tindakan tersebut termasuk dalam ketentuan masa *iddah*.⁸⁷

Bapak AF juga mengatakan bahwa adanya pelanggaran dalam ketentuan masa *iddah* rata-rata disebabkan oleh ketidak pahaman masyarakat mengenai ketentuan *iddah*. Selain itu faktor utamanya sebagian besar adalah faktor ekonomi. Kebutuhan yang mendesak karena harus mengurus rumah tangga, mencukupi kebutuhan anak. Bahkan beliau menuturkan bahwa waktu 3 sampai 4 bulan itu cukup lama. Apalagi sanak saudaranya jauh semua.⁸⁸

Bapak AF selaku tokoh agama sebenarnya merasa memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar. Namun beliau pun tidak bisa berbuat

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak AF pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 14.15.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak AF pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 14.20.

lebih. Ketika beliau ingin menyampaikan pemahaman tentang syariat Islam mengenai fiqih munakat dan fiqih muamalah, beliau berpikir tidak akan bisa memberikan solusi terkait kebutuhan ekonomi bagi orang yang bersangkutan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari bapak AF. Akhirnya peneliti pun bisa sedikit merasakan gundah gulana yang dialami oleh bapak AF selaku tokoh agama. Dengan demikian, peneliti menanyakan pandangan beliau terkait seorang istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah*.

Menurut pandangan bapak AF, semua itu tergantung dari akar permasalahannya. Apabila keluarganya dekat semua, lalu dalam satu rumah masih ada orangtua yang masih mampu dan kuat fisiknya. Tetapi orang tersebut tidak menjalankan ketentuan *iddah* berarti berdosa karena melanggar syariat agama. Walaupun dosa atau tidaknya itu tetap Allah yang berhak memberi penilaian. Tapi dari sudut pandang manusia berdasarkan pemahaman hukum agama adalah dosa. Misalkan semua keluarganya jauh, di daerahnya tidak memiliki sanak saudara, orangtuanya sudah tidak ada semua, keadaan mendesak, tidak punya tabungan yang cukup sampai batasa waktu masa *iddah*nya selesai. Ia memiliki tanggung jawab harus mengurus anak-anaknya. Menurut bapak AF meskipun ia

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak AF pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 14.25.

berdosa karena melanggar, namun Insya Allah tetap diampuni dosanya karena memang keadaanya atau kondisinya sangat mendesak.⁹⁰

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengabaian Istri dalam Menjalankan Ketentuan di dalam Masa *Iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur.

Islam merupakan agama yang paling sempurna. Bahkan sampai ada perhitungan secara rinci mengenai permasalahan secara pribadi, keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. Suatu hal yang paling berkesan adalah penempatan derajat seorang wanita yang dalam hal ini adalah ibu. Seorang ibu memiliki derajat tiga tingkat dibanding seorang ayah. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan masa *iddah*. Salah satu alasan dan tujuan adanya ketentuan dalam masa *iddah* adalah untuk membuktikan rasa cinta dan kasih sayang seorang wanita (istri/ibu) kepada mantan suaminya dan anak-anaknya. Selain itu masa *iddah* memiliki tujuan supaya mengetahui ketika istri di ceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau mati) kandungannya berisi atau tidak.⁹¹

Setelah mengetahui latar belakang informan baik pendidikannya, status sosial, pendapatan ekonomi dan alasan-alasan yang dilontarkan mengapa mereka melanggar ketentuan di dalam masa *iddah*, maka peneliti berusaha mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian istri dalam menjalankan ketentuan masa *iddah*.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak AF pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 14.25.

⁹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 74, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), h. 414.

Bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya baik cerai hidup atau mati adakalanya dalam keadaan hamil dan ada yang tidak hamil. Dalam Al Qur'an dijelaskan yakni sebagai berikut:

... وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ

أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: "... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".⁹² (Q.S Ath Thalaq: 4)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat 2 point (a) dijelaskan bahwa ketetapan masa *iddah* bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya berbunyi "*apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla aldukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.*"⁹³

Bunyi ayat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari". (Q.S Al Baqarah: 234)⁹⁴

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 558

⁹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 44.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan..*, h. 38.

Ayat pertama (Ath Thalaq) bersifat umum, meliputi cerai hidup atau cerai mati. Apabila ia hamil, *iddahnya* adalah sampai anaknya lahir. Begitu pun ayat dalam Kompilasi Hukum Islam dan ayat kedua (Al Baqarah) juga bersifat umum meliputi perempuan yang hamil atau tidak. Apabila cerainya mati, maka *iddahnya* adalah selama 4 bulan 10 hari.

Maka dengan ini, akan timbul pertanyaan baru apabila perempuan yang cerai mati, sedangkan ia dalam keadaan hamil dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari terhitung dari meninggalnya suami. Apakah *iddahnya* habis dengan lahirnya seorang anak tersebut? atau harus dipenuhi selama 4 bulan 10 hari?. Dalam hal ini Sulaiman Rasjid menjelaskan dalam bukunya. Beliau menuliskan bahwa:

Menurut jumhur ulama, *iddahnya* habis setelah anaknya lahir walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *iddahnya* harus mengambil waktu yang lebih panjang. Artinya apabila anaknya lahir sebelum waktu 4 bulan 10 hari, maka *iddahnya* harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari. Namun jika sampai waktu 4 bulan 10 hari anaknya belum juga lahir, maka *iddahnya* harus menunggu sampai anaknya lahir.⁹⁵

Namun berdasarkan hasil penelitian, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam masa *iddah* yang terjadi tidak ada informan yang dalam keadaan hamil. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan pada masa *iddah* adalah merupakan salah satu pelanggaran terhadap hukum Islam berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 234 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat 2 point (a) serta pelanggaran terhadap hukum

⁹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 415.

normatif karena keluar rumah dan bersolek saat masa *iddah* belum berakhir.

Secara keseluruhan, fenomena pernikahan dalam masa *iddah* seperti ini bertolak belakang dari teori tujuan hukum Islam yakni untuk memelihara terhadap keturunan atau *hifzh al-nasl*. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyat* adalah seperti pensyariaan hukum perkawinan dan larangan berzina. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan/anakakan terancam. Maksud dari eksistensi keturunan adalah status anak dalam hubungan keluarga yang nasabnya bukan dari ayah melainkan dari ibu sehingga akan berpengaruh terhadap hak waris di kelak kemudian hari. Sama dengan sifat nikah yang batal karena pernikahan terjadi saat perempuan masih menjalani masa *iddah*. Sehingga, tujuan Hukum Islam yang hendak dicapai rusak, karena cacatnya pemeliharaan terhadap keturunan. Pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dalam masa *iddah* hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja. Padahal bagi suami istri yang bercerai dalam keadaan hidup pun, sang istri harus menjalankan ketentuan dalam masa *iddah*.

Ketentuan dalam masa *iddah* bagi perempuan yang bercerai hidup sudah ditentukan dalam Al Qur'an yakni:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَهَقُّ

بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al Baqarah:228)⁹⁶

Ada beberapa faktor penyebab seseorang tidak menjalankan ketentuan dalam masa *iddah* diantaranya adalah “*pertama*, karena tidak memahami, *kedua* karena tuntutan status pekerjaan, *ketiga* karena kebutuhan”. Waktu tiga sampai empat bulan bukanlah waktu yang sebentar. Kalau dari pihak keluarga tidak ada yang memberikan bantuan sembako atau sedekah berupa uang, maka orang yang bersangkutan terpaksa harus bekerja sesuai dengan rutinitasnya.

Seperti yang peneliti ungkapkan pada bab II tentang *iddah* yang bersifat *ta'abuddi* atau ibadah, memberikan dampak terhadap kewajiban dari *iddah* itu sendiri. Bahwa tidak ada istilah *rukhsah* atau keringanan dalam perhitungan *iddah* yang dijalankan seorang janda, baik cerai hidup maupun cerai mati. Jadi, hukum pernikahan janda dalam masa *iddah* seperti ini jelas keharamannya. Jika *dukhul*, maka hubungan suami istri di anggap zina dan akibatnya berdampak pada status anak, waris dan

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan..*, h. 36

sebagainya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pernikahan yang fasid disebabkan tidak sempurnanya rukun dan syarat sah nikah seperti pernikahan yang dilangsungkan pada masa *iddah* yang belum habis, maka hukumnya haram.

Adapun langkah hukum yang diambil untuk menuntaskan masalah ini adalah fasakh nikah. Kemudian ada sisa kewajiban *iddah* yang belum selesai untuk dilanjutkan oleh perempuan tadi, dengan memperhatikan kewajiban adabnya ketika *iddah* kembali berlangsung. Selanjutnya jika masa *iddahnya* sudah berakhir, maka barulah perempuan tersebut bisa melangsungkan pernikahan dengan akad baru sesuai dengan tuntunan agama dan hukum perkawinan di Indonesia. Inilah hukum-hukum Allah SWT yang tidak boleh dilanggar karena ajaran-ajaran Islam merupakan ajaran yang paling sempurna. Ini adalah bukti bahwa ada keindahan dalam setiap hukum Islam.

Namun berbeda dengan pengabaian seorang istri dalam ketentuan masa *iddah* yang keluar rumah dengan melakukan aktivitas sosial (mencari nafkah dan bersolek). Bagi seorang istri tidak menjalankan ketentuan dalam masa *iddah* bukan karena pernikahan tetapi karena melakukan rutinitas seperti biasa sebelum ketentuan masa *iddahnya* berakhir setelah ditinggal wafat oleh suaminya dengan alasan bahwa ia memiliki beban tanggung jawab memberi nafkah terhadap keluarga ataupun anaknya memiliki hukum tersendiri. Suatu perkara mengenai pelanggaran dalam

ketentuan masa *iddah* karena mencari nafkah dijelaskan oleh Rosulullah melalui haditsnya yakni:

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا طَلَّقْتُ خَلَّتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

Artinya: “*Jabir bin Abdullah* berkata: “*Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah.*” Setelah itu, istriku mendatangi Rasulullah SAW. Untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah SAW. menjawab: “*Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.*” (Hadits Riwayat Muslim Nomor 2727).⁹⁷

Selama dalam ketentuan *iddah* yang telah dijelaskan oleh Nash Al-Qur’an maupun sunnah tidak banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Tetapi pada hadits riwayat Muslim dijelaskan bahwa seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* lalu ia mengambil kurma dan dibolehkan oleh Rosulullah. Itu artinya jika pelanggaran yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang menjalankan masa *iddah* karena bekerja dengan tujuan menafkahi keluarga atau anaknya masih ada toleransi berdasarkan dasar hadits riwayat Muslim tersebut.

⁹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Dar Al-Ilmi, t.t.)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap seorang istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur dengan melakukan pernikahan, maka hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah bahkan jika telah melakukan hubungan suami istri maka dianggap zina dan harus melakukan fasakh nikah. Setelah masa *iddahnya* berakhir barulah melakukan pernikahan dengan akad baru. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan masa *iddah* dengan aktivitas sosial (keluar dari rumah dengan tujuan mencari nafkah untuk keluarga atau anak-anaknya dan bersolek), hal ini masih mendapatkan toleransi dan dibolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terkait dengan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Maka melalui skripsi ini perkenankan peneliti memberi saran atau rekomendasi yaitu hendaknya bagi istri yang sedang menjalankan ketentuan dalam masa *iddah* untuk bertanya kepada tokoh agama atau sebutan lain di daerahnya masing-masing terkait hukum dan ketentuan masa *iddah* agar sikap yang diambil tidak melanggar ketentuan dalam syariat Islam. Bagi tokoh agama setempat hendaknya jangan sungkan untuk memberikan ilmu pengetahuan agamanya jika telah menyaksikan kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, tt.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anis Nur Laili, *Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2019.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 6, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fadjar, <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/39-tentang-iddah.html>, di akses sabtu 22 Agustus 2020.

- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, *Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*, Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.
- Ibnu Jazari, *Pandangan dan Hukum Islam terhadap Wanita dalam Masa Iddah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-33, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Miftahul Maulidya, *Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muchammad Hammad, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*, Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2014M/1435 H.
- Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*,
- Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*, Jurnal Al-Mau'izhah, Volume 1, Nomor 1, September, 2018.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tisom, 2008.
- Siti Huzaimah, *Penggunaan Media Sosial bagi Perempuan Ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 1, 2019.

- Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 74, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1*, Terj. Salim Bahreisy dan Said Bhreisy, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Tri Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas)*, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet- ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 417 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

07 April 2020

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : UKHTI ALFASANA
NPM : 1602030070
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG SEORANG ISTRI YANG YANG TIDAK MENJALANKAN IDDAH KARENA DITINGGAL SUAMINYA WAFAT DI DESA GONDANG REJO KEC. PEKALONGAN KAB. LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN
DI DALAM MASA *IDDAH*
(Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian *Iddah*
- B. Dasar Hukum *Iddah*
- C. Macam-macam *Iddah*
- D. *Iddah* dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (KHI)
- E. Hikmah disyariatkannya *Iddah*
- F. Ketentuan/Kewajiban bagi Istri di dalam Masa *Iddah*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Temuan Umum
 - 1. Sejarah Singkat Desa Gondang Rejo
 - 2. Visi, Misi dan Tujuan Desa Gondang Rejo
 - 3. Keadaan Karyawan dan Petugas Desa Gondang Rejo
 - 4. Struktur Organisasi Desa Gondang Rejo
- B. Hasil Temuan Khusus
 - 1. Pengabaian istri dalam menjalankan ketentuan/kewajiban di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur.
 - 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengabaian istri dalam menjalankan ketentuan di dalam masa *iddah* di Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2020


Peneliti,



Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA *IDDAH* (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar:

1. Wawancara ditujukan kepada istri yang tidak menjalankan *iddah*, keluarga, tokoh Agama dan tetangga dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap istri yang tidak menjalankan *iddah* di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur”
2. Informasi yang diperoleh dari istri yang tidak menjalankan *iddah*, keluarga, tokoh Agama dan tetangga sangat berguna bagi peneliti untuk mengetahui tentang Tinjauan hukum Islam terhadap istri yang tidak menjalankan *iddah* di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur.
3. Data yang kami dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, untuk itu istri yang tidak menjalankan *iddah*, keluarga, tokoh Agama dan tetangga tidak perlu ragu menjawab pertanyaan ini.

Petunjuk pengisian

1. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, saya mohon kesediaan Ibu (istri yang tidak menjalankan *iddah*), keluarga, tokoh Agama dan tetangga untuk membacanya terlebih dahulu petunjuk pengisian ini!
2. Ibu (istri yang tidak menjalankan *iddah*), keluarga, tokoh Agama dan tetangga diminta untuk menjawab pertanyaan berikut dengan jujur, seluruh pertanyaan hanya diperlukan untuk penelitian tidak berpengaruh terhadap apapun!

A. Pedoman wawancara Ibu (istri yang tidak menjalankan *iddah*)

Nama Responden :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

No	Komponen	Sub Komponen	Item Pertanyaan
1.	Tinjauan Hukum Islam tentang <i>Iddah</i>	a. Pemahaman tentang <i>iddah</i>	1) Bagaimana latar belakang pendidikan anda? 2) Apa pekerjaan anda? 3) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i> ?
		b. Macam-macam penyebab <i>iddah</i> <ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan putus karena kematian (<i>iddah</i> 130 hari) • Perkawinan putus karena perceraian (<i>iddah</i> 90 hari) • Perkawinan putus saat sedang hamil (<i>iddah</i> sampai melahirkan) 	4) Apa penyebab putusnya perkawinan anda? 5) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan tersebut? tolong beri penjelasan! 6) Sudah berapa lama suami anda meninggal dunia? (jika putus perkawinan karena kematian) 7) Sejak kapan anda bercerai? (jika putus perkawinan karena perceraian) 8) Apakah anda sedang hamil? Jika iya, apakah kehamilan anda sebelum putus perkawinan atau sesudah putus? (jika putus perkawinan saat sedang hamil)
2	Faktor-faktor penyebab istri tidak menjalankan <i>iddah</i>	Internal dan eksternal	9) Berapa penghasilan dan biaya hidup anda dalam satu bulan? 10) Berapa jumlah tanggungan yang anda pikul? 11) Apakah anak anda masih sekolah atau sudah bekerja? (Jika memiliki anak) 12) Apa penyebab utama anda tidak menjalankan <i>iddah</i> ? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri?

B. Pedoman wawancara Keluarga (Orngtua atau Saudara Kandung)

Nama Responden :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

No	Komponen	Sub Komponen	Item Pertanyaan
1.	Tinjauan Hukum Islam tentang <i>Iddah</i>	a. Pemahaman tentang <i>iddah</i>	1) Bagaimana latar belakang pendidikan Ibu tersebut (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>)? 2) Apa pekerjaannya? 3) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i> ?
		b. Macam-macam penyebab <i>iddah</i> <ul style="list-style-type: none">• Perkawinan putus karena kematian (<i>iddah</i> 130 hari)• Perkawinan putus karena perceraian (<i>iddah</i> 90 hari)• Perkawinan putus saat sedang hamil (<i>iddah</i> sampai melahirkan)	4) Apa penyebab putusnya perkawinan Ibu tersebut (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>)? 5) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan tersebut? tolong beri penjelasan! 6) Sudah berapa lama suami Ibu tersebut meninggal dunia? (jika putus perkawinan karena kematian) 7) Sejak kapan beliau bercerai? (jika putus perkawinan karena perceraian) 8) Apakah beliau sedang hamil? Jika iya, apakah kehamilannya sebelum putus perkawinan atau sesudah putus? (jika putus perkawinan saat sedang hamil)
2	Faktor-faktor penyebab istri tidak menjalankan <i>iddah</i>	Internal dan eksternal	9) Berapa penghasilan dan biaya hidup beliau dalam satu bulan yang anda ketahui? 10) Berapa jumlah tanggungan yang beliau pikul? 11) Apakah anak beliau masih sekolah atau sudah bekerja? (Jika memiliki anak) 12) Apa penyebab utama beliau tidak menjalankan <i>iddah</i> ? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri?

C. Pedoman wawancara Tokoh Agama

Nama Responden :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

No	Komponen	Sub Komponen	Item Pertanyaan
1.	Tinjauan Hukum Islam tentang <i>Iddah</i>	a. Pemahaman tentang <i>iddah</i>	1) Berapa lama anda tinggal disini? 2) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i> ? 3) Berapa banyak orang yang tidak menjalankan masa <i>iddah</i> di desa ini?
		c. Macam-macam penyebab <i>iddah</i> <ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan putus karena kematian (<i>iddah</i> 130 hari) • Perkawinan putus karena perceraian (<i>iddah</i> 90 hari) • Perkawinan putus saat sedang hamil (<i>iddah</i> sampai melahirkan) 	4) Dari jumlah prang yang tidak menjalankan <i>iddah</i> , rata-rata apa penyebab putusnya perkawinan (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>) yang anda ketahui? 5) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan karena mati, perceraian dan dalam keadaan hamil?
2	Faktor-faktor penyebab istri tidak menjalankan <i>iddah</i>	Internal dan eksternal	6) Apakah orang-orang yang tidak menjalankan <i>iddah</i> sering keluar bergaul dengan tetangga/masyarakat/melaksanakan shalat berjamaah di masjid? 7) Apa penyebab utama seseorang tidak menjalankan <i>iddah</i> ? 8) Bagaimana pandangan anda mengenai wanita yang tidak menjalankan <i>iddah</i> ?

PEDOMAN DOKUMENTASI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA *IDDHAH* (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)

A. Identitas

Informan :

Waktu Pelaksanaan :

B. Dokumentasi


NO	DOKUMENTASI YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada
1	Dokumentasi tentang sejarah singkat Desa Gondang Rejo		
2	Dokumentasi tentang visi dan misi Desa Gondang Rejo		
3	Dokumentasi tentang keadaan petugas dan karyawan Desa Gondang Rejo		
4	Dokumentasi tentang keadaan masyarakat Desa Gondang Rejo		
5	Dokumentasi tentang keadaan sarana dan prasarana Desa Gondang Rejo		
6	Dokumentasi tentang struktur organisasi Desa Gondang Rejo		

Metro, Mei 2021
Peneliti,




Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070

Pembimbing I



Dr. Suhairi, M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Dr. Azmi Siradiuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1080/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GONDANG REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1079/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 21 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : **UKHTI ALFASANAH**
NPM : 1602030070
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GONDANG REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA IDDAH (STUDI DI DESA GONDANG REJO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan No. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1079/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **UKHTI ALFASANAH**
NPM : 1602030070
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA GONDANG REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA IDDAH (STUDI DI DESA GONDANG REJO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Mei 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PEKALONGAN
DESA GONDANG REJO**

Alamat : Jl. Swadaya Dusun V RT 018 RW 005 Desa Gondang Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur 34391

SURAT IZIN RESEARCH

Nomor : 420/059/04.2004/V/2021

Dasar : Surat Nomor 1080/In.28/D.1/L.00/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal izin research.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : UKHTI ALFASANAH

NPM : 1602030070

Semester : 10 (Sepuluh)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk melakukan research di Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA IDDAH".

Demikian surat izin ini kami berikan, atas dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Gondang Rejo

TEKAT

PETIKAN HASIL WAWANCARA

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA *IDDAH*

(Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)

A. Pedoman wawancara Ibu (istri yang tidak menjalankan *iddah*)

Nama Responden : Ibu SYN

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Item Pertanyaan	Jawaban
<ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana latar belakang pendidikan anda?2) Apa pekerjaan anda?3) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i>?	<ol style="list-style-type: none">1) Saya sekolah lulus SMP. Sebenarnya sempet dulu sekolah SMA, tapi gak selesai. Saya berenti sekolah SMA kelas 2 karena dulu sering sakit. Akhirnya mau lanjut lagi udah males.2) Saya wirausaha mba. Alhamdulillah sekarang beternak bebek. Jadi saya nyetok warung-warung kaki lima sama warung-warung makan lainnya yang jual bebek bakar, bebek goreng. Saya nganternya sampe wilayah metro mba.3) Apa ya <i>iddah</i> itu. Gak paham saya mba. Setau saya <i>iddah</i> itu masa menunggu gak boleh keluar rumah, gak boleh nikah. Yo gitu lah pokoknya.
<ol style="list-style-type: none">1) Apa penyebab putusnya perkawinan anda?2) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan tersebut? tolong beri penjelasan!3) Sudah berapa lama suami anda meninggal dunia? (jika putus perkawinan karena kematian)	<ol style="list-style-type: none">1) Karena suami saya meninggal mba. Tahun 2016 karena sakit. Saya bingung to mba, lah gimana sodara jauh semua, ada satu kakak kandung saya tapi di kalibening. Sedangkan saya ngurusi tiga anak. Anak pertama SMA kelas 3, anak kedua SMP kelas 3, dan yang terakhir SD kelas 4. Jadi dengan berat hati saya menikah lagi. Saya takut kalau nanti anak saya putus sekolah. Ya kalau bisa kan

<p>4) Sejak kapan anda bercerai? (jika putus perkawinan karena perceraian)</p> <p>5) Apakah anda sedang hamil? Jika iya, apakah kehamilan anda sebelum putus perkawinan atau sesudah putus? (jika putus perkawinan saat sedang hamil)</p>	<p>cukup orangtuanya aja yang putus sekolah. Sebenarnya saya malu mba sama tetangga tapi ya mau gimana lagi.</p> <p>2) Setau saya waktu masa <i>iddahnya</i> 3 bulan. Saya cuma denger-denger dari orang-orang mba. Kalau salah wajar mba saya ndak sekolah.</p> <p>3) Kurang lebih sekitar lima tahunan.</p> <p>4) –</p> <p>5) Saya ndak hamil mba. Waktu ditinggal wafat juga saya pas ndak hamil.</p>
<p>1) Berapa penghasilan dan biaya hidup anda dalam satu bulan?</p> <p>2) Berapa jumlah tanggungan yang anda pikul?</p> <p>3) Apa penyebab utama anda tidak menjalankan <i>iddah</i>? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri?</p>	<p>1) Kalau dulu waktu suami wafat kurang lebih sekitar dua jutaan perbulan mba. Anak belum kuliah. Sekarang sudah bertambah karena anak pertama dan kedua sedang kuliah. Yang pertama sudah semester akhir yang kedua masih semester awal. Anak terakhir mau masuk SMA. Jadi sekarang ini kebutuhannya sekitar tiga jutaan lebih. Kalau penghasilan gak bisa dipastiin mba ya namanya wirausaha.</p> <p>2) Jumlah tanggungan sekarang 4 mba.</p> <p>3) Sebenarnya keinginan saya sendiri mba. Ya itu tadi saya gak mau anak saya sampe putus sekolah. Tapi selain keinginan sendiri juga banyak dorongan dari pihak keluarga yng nyuruh saya supaya cepet nikah lagi. Kasian anak-anak katanya si gitu. Nah kebetulan saya memang menikah lagi ini dulu dicarikan calonnya sama sodara.</p>

B. Pedoman wawancara Keluarga (Orangtua atau Saudara Kandung)

Nama Responden : Bapak HM

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Item Pertanyaan	Jawaban
1) Bagaimana latar belakang pendidikan Ibu SYN (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>)? 2) Apa pekerjaannya? 3) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i> ?	1) Dia lulusan SMP. Dulu sebenarnya pernah lanjut SMA. Tapi gak selesai karena sakit-sakitan. 2) Dia sekarang ternak bebek. Nyetorin ke pedaagang-pedagang bebek goreng, bebek bakar. 3) <i>Iddah</i> ? Walah gak tau saya mba. Gak paham.
1) Apa penyebab putusnya perkawinan Ibu SYN (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>)? 2) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan tersebut? 3) Sudah berapa lama suami Ibu SYN meninggal dunia? (jika putus perkawinan karena kematian) 4) Sejak kapan beliau bercerai? (jika putus perkawinan karena perceraian) 5) Apakah beliau sedang hamil? Jika iya, apakah kehamilannya sebelum putus perkawinan atau sesudah putus? (jika putus perkawinan saat sedang hamil)	1) Karena suaminya meninggal. Dulu suaminya sakit mba. 2) Gak paham saya mba. 3) Udah sekitar lima tahun mba. Meninggalnya itu tahun 2016. 4) – 5) Maksudnya pas suaminya meninggal dia hamil apa gak. Gitu ya mba? Setau saya si tidak mba. Kalau menghitung dari kelahiran anaknya yang keempat. Pas suaminya meninggal dia gak hamil.
1) Berapa penghasilan dan biaya hidup beliau dalam satu bulan yang anda ketahui? 2) Berapa jumlah tanggungan yang beliau pikul? 3) Apakah anak beliau masih sekolah atau sudah bekerja? (Jika memiliki anak) 4) Apa penyebab utama beliau tidak menjalankan <i>iddah</i> ? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri?	1) Saya gak tau persis mba penghasilannya berapa. Tapi kalau pengelurannya dilihat dari anaknya yang masih kuliah dua, yang satu SMP dan biaya lain-lain ya mungkin sekitar tiga jutaan lebih. Itu Cuma perkiraan aja mba. 2) Tanggungannya tiga mba. Tapi kan bukan tanggungan dia semua mba. Karena dia kan punya suami lagi ya itu sekrang jadi tanggungan suaminya. 3) Iya anaknya yang pertama kuliah kayaknya udah mau selesai, yang kedua baru masuk kuliah yang ketiga

	<p>mau masuk sekolah SMA. Anaknya belum ada yang kerja mba.</p> <p>4) Dia sih dulu sekitar dua bulan apa tiga bulan setelah suaminya meninggal minta pertimbangan ke saya kebetulan karna saya saudara kandung yang jaraknya paling dekat. Jadi minta saran mau nikah lagi karena kasian sama anak-anak. saya sebagai saudara gak bisa ngelarang. Kalau nglarang berarti saya harus bertanggung jawab mbiayai anak-anaknya. Yaa saya Cuma tanya. Kamu yakin mau nikah lagi? Kalau yakin ya gak papa. Dia jawab ya ini karena dapet saran dari mereka (saudara-saudara) maaf ya mba gak perlu saya sebut. Mereka ngomong kasian sama anak-anak. nanti gimana sekolahnya. Kalau mau nanti saya cariin calonnya kebetulan dia udah lama duda.</p> <p>Dia cerita kalau dapat saran dan masukan kayak gitu. Ya akhirnya saya gak bisa berkata. Bisanya Cuma ngasih semangat dan dorongan untuk menguatkan dia. Kami enam bersaudara mba tapi yang rumahnya paling dekat sama saya yang lain jauh-jauh.</p>
--	---

C. Pedoman wawancara Tokoh Agama

Nama Responden : Bapak AF

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Item Pertanyaan	Jawaban
1) Berapa lama anda tinggal disini? 2) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i> ? 3) Berapa banyak orang yang tidak menjalankan masa <i>iddah</i> di desa ini?	1) Kurang lebih ya 23 tahun. 2) Iddah itu macem-macem mba. Ada iddah karena istri di talak suami, itupun posisi istri sudah pernah berkumpul atau belum. Nah itu iddahnya beda. Ada iddah karena istri bercerai dengan

	<p>suami, ada iddah karena istri ditinggal mati, ini posisi istri sedang hamil atau tidak. Itu beda juga masanya. Kalau secara umum, iddah itu artinya menunggu. Maksudnya itu menunggu masa atau waktu bagi seorang istri untuk tidak menikah, berhias, memakai minyak wangi dan lainnya sampai pada masa yang ditentukan. Naah masanya itu tergantung dari faktor penyebab iddahnya. Ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 9 bulan. Naah tapi pemahaman masyarakat itu umumnya 3 bulan.</p> <p>3) Waduh kalau ditanya jumlah ya saya gak tahu mba. Saya ya gak ngitung jumlahnya mba. Ini juga yang ditanya dari tahun berapa. Kalau dari tahun ketika awal saya domisili disini ya mungkin banyak. Tapi gak paham jumlahnya.</p>
<p>1) Dari jumlah orang yang tidak menjalankan <i>iddah</i>, rata-rata apa penyebab putusnya perkawinan (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>) yang anda ketahui?</p> <p>2) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan karena mati, perceraian dan dalam keadaan hamil?</p>	<p>1) Kalau yang tidak menjalankan iddah rata-rata karena faktor ekonomi mba. Seorang perempuan atau istri yang ditinggal mati atau cerai dengan suaminya bisa dipastikan tidak menjalankan iddah karena kebutuhan. Apalagi yang cerai pasti banyak yang gak menjalankan karena mereka taunya iddah itu hanya berlaku bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Makanya rata-rata penyebabnya orang yang menjalankan iddah karena perceraian.</p> <p>2) Insya Allah paham mba. Sebenarnya pandangan ulama itu beda-beda. Tapi yang saya pahami kalau masa iddah bagi istri yang ditinggal mati itu empat bulan sepuluh hari. Sedangkan masa iddah perceraian hidup itu sembilan puluh hari atau tiga bulan. Lalu masa iddah bagi istri yang sedang hamil</p>

	<p>yaitu masa iddahnya sampai melahirkan. Ya yang kata saya tadi ada yang sampai 9 bulan. Ya karena ia sedang hamil.</p>
<p>1) Apakah orang-orang yang tidak menjalankan <i>iddah</i> sering keluar bergaul dengan tetangga/masyarakat/melaksanakan shalat berjamaah di masjid?</p> <p>2) Apa penyebab utama seseorang tidak menjalankan <i>iddah</i>??</p> <p>3) Bagaimana pandangan anda mengenai wanita yang tidak menjalankan <i>iddah</i>?</p>	<p>1) Kalau bergaul dengan tetangga ya masih mba. Tapi kalau shalat berjamaah di masjid kayaknya gak ada. Ya kalau di desa itu, perempuan yang sering berjamaah di masjid biasanya yang sudah tua-tua mba. Makanya kalau orang yang menjalankan iddah tapi masih muda, ya mohon maaf saya bukan memvonis, kayaknya gak ada yang shalat berjamaah di masjid. Tapi kan memang anjurannya begitu perempuan gak wajib shalat berjamaah di masjid. Jadi ya gak ada masalah.</p> <p>2) Menurut saya penyebab utamanya karena faktor ekonomi. Kebutuhan yang mendesak karena harus mengurus rumah tangga, mencukupi kebutuhan anak. karena waktu 3 sampai 4 bulan itu cukup lama mba. Apalagi sanak saudaranya jauh semua. Halaah ya sudah, bingung. Terus tetangganya gak pada peduli ya mau gimana lagi.</p> <p>3) Pandangan saya tergantung dari akar permasalahannya mba. Misal kalau keluarganya dekat semua, terus dalam satu rumah masih ada orangtua yang masih mampu dan kuat fisiknya. Tapi orang tersebut tidak menjalankan masa iddah berarti berdosa karena melanggar syariat agama. Walaupun dosa atau tidaknya itu ya Allah yang berhak memberi penilaian. Tapi dari sudut pandang manusia berdasarkan pemahaman hukum agama ya dosa.</p> <p>4) Misal keluarganya jauh semua, di daerahnya tidak memiliki sanak saudara, orangtuanya sudah tidak ada semua, keadaan mendesak, tidak punya</p>

	<p>tabungan yang cukup sampai batasa waktu masa iddahnya selesai. Ia memiliki tanggung jawab harus mengurus anak-anaknya. Saya rasa meskipun ia berdosa karena melanggar, namun Insya Allah tetap diampuni dosanya karena memang keadaanya atau kondisinya sangat mendesak.</p>
--	---

A. Pedoman wawancara Ibu (istri yang tidak menjalankan *iddah*)

Nama Responden : Ibu SB

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Item Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Bagaimana latar belakang pendidikan anda?</p> <p>2) Apa pekerjaan anda?</p> <p>3) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i>?</p>	<p>1) Saya cuma lulusan SD mba.</p> <p>2) Saya pedagang mba. Dagang sayuran sama bumbu-bumbu dapur di pasar.</p> <p>3) Sering si mba denger masa iddah-masa iddah gitu. Masa iddah itu masa wanita gak boleh nikah, gak boleh keluar rumah karena suaminya meninggal. Salah gak papa kan ya mba. Wajar mba gak sekolah.</p>
<p>1) Apa penyebab putusnya perkawinan anda?</p> <p>2) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan tersebut? tolong beri penjelasan!</p> <p>3) Sudah berapa lama suami anda meninggal dunia? (jika putus perkawinan karena kematian)</p> <p>4) Sejak kapan anda bercerai? (jika putus perkawinan karena perceraian)</p> <p>5) Apakah anda sedang hamil? Jika iya, apakah kehamilan anda sebelum putus perkawinan atau sesudah putus? (jika putus perkawinan saat sedang hamil)</p>	<p>1) Suami saya meninggal.</p> <p>2) Setau saya itu 40 hari mba. Ya denger-denger dari tetangga sama sodara, temen-temen dagang ya ngomongnya juga gitu.</p> <p>3) Kurang lebih setahun yang lalu.</p> <p>4) –</p> <p>5) Saya gak hamil mba. La hamil sama siapa. Saya ya sekarang masih sendiri. Belum kepikiran mba. Mending fokus nyari duit ngurusi anak-anak.</p>

<p>1) Berapa penghasilan dan biaya hidup anda dalam satu bulan?</p> <p>2) Berapa jumlah tanggungan yang anda pikul?</p> <p>3) Apakah anak anda masih sekolah atau sudah bekerja? (Jika memiliki anak)</p> <p>4) Apa penyebab utama anda tidak menjalankan <i>iddah</i>? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri?</p>	<p>1) Mungkin sekitar dua jutaan mba. Saya gak pernah ngitung si mba.</p> <p>2) Tanggungan yang saya pikul 4 orang mba. Anak saya 5. Yang satu udah berkeluarga yang 4 ini belum. Sebenarnya yang 2 udah kerja tapi karena masih ikut orangtua ya masih jadi tanggung jawab saya walaupun mereka kadang ya ikut bantu nyukupi kebutuhan dapur.</p> <p>3) Yang masih sekolah satu mba. Sekolah SMA.</p> <p>4) Keinginan sendiri mba. Ya karena kebutuhan mba. Kalau saya gak dagang gimana mau makan, bayar sekolah anak. Anak saya yang 2 udah kerja tapi ya tetep tanggung jawab saya mba karena belum menikah.</p>
--	--

B. Pedoman wawancara Keluarga (Orngtua atau Saudara Kandung)

Nama Responden : Bapak BNR

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Item Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Bagaimana latar belakang pendidikan Ibu tersebut (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>)?</p> <p>2) Apa pekerjaannya?</p> <p>3) Apa yang anda ketahui tentang <i>iddah</i>?</p>	<p>1) Cuma lulus SD mba. Dasarnya memang dulu suruh sekolah agak susah.</p> <p>2) Kalau pekerjaannya pedagang. Dia dagang sayuran sama bumbu-bumbu dapur di Pasar Pekalongan sana mba.</p> <p>3) Kalau yang saya ketahui, <i>iddah</i> itu waktu gak boleh nikah sama gak boleh keluar rumah.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa penyebab putusnya perkawinan Ibu tersebut (istri yang tidak menjalankan <i>iddah</i>)? 2) Apakah anda memahami berapa lama masa <i>iddah</i> karena penyebab putusnya perkawinan tersebut? tolong beri penjelasan! 3) Sudah berapa lama suami Ibu tersebut meninggal dunia? (jika putus perkawinan karena kematian) 4) Sejak kapan beliau bercerai? (jika putus perkawinan karena perceraian) 5) Apakah beliau sedang hamil? Jika iya, apakah kehamilannya sebelum putus perkawinan atau sesudah putus? (jika putus perkawinan saat sedang hamil) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suaminya meninggal mba. Sakit diabet. 2) Gak paham saya mba. Kalau denger-denger dari orang 3 bulan apa ya kalau gak salah lo mba. Maklum ya mba gak pernah belajar kayak gitu. 3) Tahun 2019 akhir mba kalau gak salah setahun lebih lah. 4) – 5) Gak hamil mba. La hamil sama siapa. Dia gak nikah lagi mba. Sebelum suaminya meninggal ya dia gak hamil.
<ol style="list-style-type: none"> 1) Berapa penghasilan dan biaya hidup beliau dalam satu bulan yang anda ketahui? 2) Berapa jumlah tanggungan yang beliau pikul? 3) Apakah anak beliau masih sekolah atau sudah bekerja? (Jika memiliki anak) 4) Apa penyebab utama beliau tidak menjalankan <i>iddah</i>? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kalau masalah itu gak tau saya mba. 2) Kalau anaknya 4 orang yang belum nikah. Tapi yang 2 orang udah kerja. Tinggalnya masih ikut ibunya. Masalah tanggungannya berapa ya saya juga kurang paham. Apa yang 2 anak yang udah kerja itu ikut bantu kebutuhan rumah apa gak ya kurang paham. 3) Yang masiah sekolah satu mba. Yang 2 udah kerja yang satu belum kerja. 4) Kayaknya si keinginan sendiri mba. Menurut saya karena menyangkut kebutuhan sehari-hari si. Jadi mau gak mau ya harus kerja. Klau waktunya 3 bulan kan lama itu mba. Masak gak kerja 3 bulan la mau ngapain dirumah. Mungkin mikirnya begitu.

LEMBAR DOKUMENTASI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENJALANKAN KETENTUAN DI DALAM MASA *IDDAAH* (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)

A. Identitas

Informan :

Waktu Pelaksanaan :

B. Dokumentasi

NO	DOKUMENTASI YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada
1	Dokumentasi tentang sejarah singkat Desa Gondang Rejo	√	
2	Dokumentasi tentang visi dan misi Desa Gondang Rejo	√	
3	Dokumentasi tentang keadaan petugas dan karyawan Desa Gondang Rejo	√	
4	Dokumentasi tentang keadaan masyarakat Desa Gondang Rejo	√	
5	Dokumentasi tentang keadaan sarana dan prasarana Desa Gondang Rejo	√	
6	Dokumentasi tentang struktur organisasi Desa Gondang Rejo	√	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0725)47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
		29 september /2020	Bab 1, 2, 2 in 2. Acc untuk 2. Acc dan 2. Acc pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiaiv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa 6/10-20	✓	- Perangyan pua liban & pald. kemi cpa - Tjuna & se Sauder - liban & taylor. apa yang tadel, & tikel. ketent adde - ember dan puit & pald.	

Dosen Pembimbing

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ukhti Alfasanah Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030070 Semester / T A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/10-20	✓	Apa masalah kesempulannya	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhari, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ukhti Alfasanah

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1602030070

Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 14-01-21	BAB 1.2.3 ACC outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum

NIP. 196506272001121001

Ukhti Alfasanah

NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 18/ 2-21	- Perbaiki outline sesuai catatan - UBM dipelebi. sesun catatan - Landa tem. dipelebi sesun F. Kekuatan / kelemahan ... - Menyepe dipelebi. sesun catatan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa

Dr. Suhari, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 21/ 4	<ul style="list-style-type: none">- sub B outline belum dipabli.- lesan laturan- etip dari dr. br. ponnole- Data pro survey harus jelas- & mendulang / relevan memunculkan- problem student- Program penelitian dipabli.- Gambar laturan- poin f laturan ten. dipabli- materi & referensi- & sub dr. ponnole & yang- bimbingan belum dipabli.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjus@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 30/4-21	- Ape out line - Ape Bab 1-4	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhatri, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070


Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		APD sudah dikoreksi dan di acc serta dapat diteruskan ke pembimbing 1.	41

Dosen Pembimbing


Dr. Azmi Sirajuddin, Lc., M. Hum
NIP. 196506272001121001P

Mahasiswa Ybs,


Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjust@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 11/5/21	See APD	

Dosen Pembimbing 1

Dr. Suhgiri, M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070


Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : X/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/06 2021		- Eksistensi keturunan, hal 54 Paragraf ke-3 jelaskan eksistensi keturunan apa? - Bab V : Penutup Alimiea terakhir : Hal ini masih mendapatkan toleransi berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim : Hadis Nabi ditulis kembali bahasa Arab dan Indonesia	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : X/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/08 2020		Bab 1 & 2 ↓ Acc untuk 2. Teruskan ke Pembimbing I	9

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : X/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 25/6	✓	- setiap dua bab format - Masih ada yang bekerja, & tabel format - sub B.1, masih bagaimana? yang belum APD belum disetujui - sub B.2 apakah tidak muncul dan kembali sudah bisa - kesimpulan sudah sudah petanya pada	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhatri, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ukhti Alfasanah
NPM : 1602030070

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 3/4/21	✓	- Ace Bab 14-4 - dan lengkap. dengan foto dan abstrak - lampiran lembar persetujuan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ukhti Alfasanah**
NPM : 1602030070

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 5/7/21	✓	- Aee H-V - Aee Wato & alshah - Aee untuk diri gita	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
-NIP. 19721001 199903 1 003

Ukhti Alfasanah
NPM. 1602030070



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-643/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : UKHTI ALFASANAH
NPM : 1602030070
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030070

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 01 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

FOTO-FOTO PENELITIAN

Gambar/Foto 1
Wawancara Kepada Ibu SYN



Gambar/Foto 2
Wawancara Kepada Bapak HM



Gambar/Foto 3
Wawancara Kepada Ibu SB



Gambar/Foto 4
Wawancara Kepada Bapak BNR



Gambar/Foto 5
Wawancara Kepada Bapak AF



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ukhti Alfasanah, lahir di Metro pada tanggal 19 April 1998, Anak ke tiga dari Bapak Supriyadi dan Ibu Amin Muja'adah, yang bertempat tinggal di 38 Banjarrejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Banjarrejo lulus tahun 2010, melanjutkan di SMP Negeri 3 Batanghari lulus tahun 2013. Setelah itu melanjutkan ke SMA KARTIKATAMA Metro lulus tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.